

**PRAKTIK PELANGGARAN PELAKSANAAN KEMITRAAN
ANTARA
PT ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI
(Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst)**

**SKRIPSI
OLEH:
WILDANI ROHMATULLOH
NIM.210202110177**



**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**PRAKTIK PELANGGARAN PELAKSANAAN KEMITRAAN
ANTARA**

PT ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI

(Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst)

SKRIPSI

OLEH:

WILDANI ROHMATULLOH

NIM.210202110177



PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**"PRAKTIK PELANGGARAN PELAKSANAAN KEMITRAAN
ANTARA PT ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI**

(Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst)"

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2025

Penulis,



Wildani Rohmatulloh.

NIM 210202110177

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wildani Rohmatulloh NIM: 210202110177 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

**PRAKTIK PELANGGARAN PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA
PT ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI
(Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 21 Mei 2025

Pembimbing

Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wildani Rohmatulloh
Nim : 210202110177
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
Judul Skripsi : PRAKTIK PELANGGARAN PELAKSANAAN
KEMITRAAN ANTARA PT ABURAHMI DAN
KOPERASI PENUKAL LESTARI (Studi Putusan
Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 02-10-2024	Konsultasi Judul dan mini proposal	
2	Rabu, 18-12-2024	Bimbingan Bab I	
3	Rabu, 15-01-2025	Revisi Bimbingan Bab I	
4	Senin, 20-01-2025	Acc Proposal Skripsi	
5	Rabu, 30-04-2025	Bimbingan Bab II	
6	Senin, 05-04-2025	Revisi Bimbingan Bab II	
7	Rabu, 14-04-2025	Bimbingan Bab III	
8	Senin, 19-04-2025	Revisi Bimbingan Bab III	
9	Selasa, 20-04-2025	Bimbingan Abstrak	
10	Rabu, 21-04-2025	Persetujuan Skripsi	

Malang, 21 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Wildani Rohmatulloh NIM
210202110177 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PRAKTIK PELANGGARAN PELAKSANAAN KEMITRAAN
ANTARA PT ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI**
(Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst)

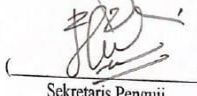
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan
pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan penguji:

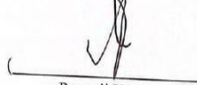
1. Rizka Amaliah, M.Pd.
NIP.198907092019032012


Ketua Penguji

2. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
NIP.19830804201608011020

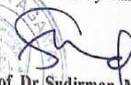

Sekretaris Penguji

3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP.197212122006041004


Penguji Utama

Malang, 18 Juni 2025
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا أَلْقَيْدَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعِيرَ تُحْلُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
وَلَا فَاصْطَادُوا ۖ حَلَلْتُمْ وَإِذَا وَرِضُونًا رَّبِّهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتَ ءَامِينَ
الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوا تَعْتَدُوا أَنَّ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنَّ قَوْمٍ شَتَّانُ يَجْرِمَنَّكُمْ
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدُونَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقَوٰى

"Islam mengajarkan bahwa kemitraan sejati adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan saling menindas dalam keuntungan." (QS. Al-Māidah: 2)

إِلَهَ لَا أَنِ الظُّلُمَاتِ فِي فَنَادَى عَلَيْهِ نَقْدَرَ لَّنْ أَن فَظَنَّ مُغْضِبًا ذَهَبَ إِذِ النُّونِ وَذَا
الظُّلُمِينَ مِّنْ كُنْتُ إِنِّي سُبْحَنَكَ أَنْتَ إِلَّا

"La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin." (Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim) – QS. Al-Anbiya: 87

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **"PRAKTIK PELANGGARAN PELAKSANAAN KEMITRAAN ANTARA PT ABURAHMI DAN KOPERASI PENUKAL LESTARI (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst)"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.

7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada Mama, kak Afik dan Mbak Indah, dek karen dan Fawaz yang sudah membiayai kuliah dan membantu secara moral, emosional dan finansial untuk menyelesaikan skripsi ini, serta selalu mendoakan saya agar menjadi pribadi yang sukses dunia maupun akhirat.
9. Kepada Pakde saya Prof. Dr. Mulyadi, M.PdI, Terimakasih telah memandu saya selama kuliah dan membimbing saya baik secara moral maupun ilmu pengetahuan.
10. Kepada teman-teman Adhibrata 2021, HES E 2021, terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan saya banyak pengalaman dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan ini terus terjalin hingga membawa kesuksesan di masa depan.
11. Kepada NIM 210202110067, dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena sudah membantu secara emosional dan saran dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, doa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 16 Mei 2025
Peneliti,

Willdani Rohmatulloh
NIM. 210202110177

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSENAN

Dalam huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wa
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi anda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. TA MAR BŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabi* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 12 ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al- al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,

tidak lagi 13 ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. **LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

J. **HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minhal-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المخلص.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Operasional.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Penelitian Terdahulu.....	20
I. Sistematika Penulisan	51
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	54
A. Kemitraan.....	54
B. Pelanggaran Kemitraan	56
C. Pola Inti Plasma	58
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	63

A. Unsur pelanggaran dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT Aburahmi terhadap Koperasi Penukal Lestari	63
B. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Membatalkan Keputusan KPPU atas Dugaan Pelanggaran Kemitraan oleh PT Aburahmi	74
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN.....	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

Wildani Rohmatulloh, 210202110177, 2025, Praktik Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Su'ud Fuadi, S.H.I., M.E.I.

Kata Kunci: Kemitraan, KPPU, Inti Plasma.

Kasus antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari mencerminkan adanya ketimpangan dalam praktik kemitraan antara usaha besar dan koperasi sebagai pelaku usaha kecil. PT Aburahmi diduga melanggar prinsip kemitraan dengan melakukan perubahan sepihak terhadap addendum kontrak, penguasaan atas hasil produksi, serta membatasi akses koperasi terhadap pasar. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan PT Aburahmi bersalah atas pelanggaran tersebut, tetapi putusan KPPU dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas dasar pelanggaran prosedural, tanpa menilai substansi pelanggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unsur pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh PT Aburahmi dan menilai secara yuridis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Niaga. Fokus penelitian diarahkan pada pentingnya perlindungan hukum terhadap koperasi dan UMKM dalam hubungan kemitraan inti plasma, serta urgensi reformulasi regulasi yang lebih berpihak pada keadilan substantif.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, serta dokumen putusan KPPU dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Aburahmi telah memenuhi unsur pelanggaran kemitraan. Namun, pembatalan putusan KPPU oleh pengadilan menunjukkan lemahnya perlindungan hukum substantif terhadap koperasi sebagai pihak lemah. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum kemitraan yang mencakup penguatan kewenangan KPPU, pembentukan peradilan khusus, serta penyempurnaan regulasi untuk menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Wildani Rohmatulloh, 210202110177, 2025, Violation of Partnership Implementation Practices between PT Aburahmi and Koperasi Penukal Lestari (Study of Court Decision Number 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst), Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Su'ud Fuadi, S.H.I., M.E.I.

Keywords: Partnership, KPPU, Nucleus-Plasma

The case between PT Aburahmi and Koperasi Penukal Lestari reflects an imbalance in the partnership practices between large business entities and cooperatives as small business actors. PT Aburahmi was alleged to have violated the principles of partnership by unilaterally modifying the contract addendum, exercising full control over production outputs, and limiting the cooperative's access to the market. The Indonesian Competition Commission (KPPU) declared PT Aburahmi guilty of these violations; however, the Commercial Court of Central Jakarta annulled KPPU's decision based on procedural grounds without assessing the substance of the violations.

This research aims to examine the elements of partnership violations committed by PT Aburahmi and to assess the legal reasoning applied by the Commercial Court. The study focuses on the importance of legal protection for cooperatives and MSMEs within the nucleus-plasma partnership model, as well as the urgency of reforming regulations to promote substantive justice.

This is a normative juridical research using statutory and case approaches. Data were obtained through literature review involving primary and secondary legal materials, such as Law Number 20 of 2008, Government Regulation Number 17 of 2013, and decisions from both KPPU and the Commercial Court. The analysis was conducted using descriptive qualitative methods.

The findings show that PT Aburahmi met the criteria for violating partnership regulations. However, the annulment of the KPPU's decision by the court highlights the weakness of substantive legal protection for cooperatives as the disadvantaged party. Therefore, a legal reform is urgently needed, including strengthening KPPU's authority, establishing a specialized court, and improving the regulatory framework to ensure a fair and sustainable partnership structure.

المخلص

PT Aburahmi ويلداني رحمة الله، 210202110177، 2025، ممارسة انتهاك تنفيذ الشراكة بين شركة Penukal Lestari (08) دراسة على الحكم رقم 08) Penukal Lestari وتعاونية بحث تخرج، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك (Pst)، S.H.I.، M.E.I.، إبراهيم مالانج. المشرف: سؤود فؤادي

الكلمات المفتاحية: الشراكة، اللجنة الإندونيسية لمراقبة المنافسة، نواة بلازما

وجود خلل في ممارسات الشراكة Penukal Lestari وتعاونية PT Aburahmi تعكس القضية بين شركة PT بين الكيانات التجارية الكبرى والتعاونيات كممثلين عن أصحاب المشاريع الصغيرة. يُزعم أن شركة انتهكت مبادئ الشراكة من خلال تعديل أحادي الجانب لمذكرة التفاهم، والسيطرة الكاملة على Aburahmi ناتج الإنتاج، والحد من وصول التعاونية إلى السوق. وقد أعلنت اللجنة الإندونيسية لمراقبة المنافسة أن الشركة قد ارتكبت مخالفة، إلا أن المحكمة التجارية في جاكارتا الوسطى ألغت قرار اللجنة لأسباب إجرائية دون التطرق إلى جوهر المخالفة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة عناصر انتهاك الشراكة التي ارتكبتها الشركة، وتقييم الأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة. ويركز البحث على أهمية الحماية القانونية للتعاونيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار نموذج الشراكة. بين النواة والبلازما، وكذلك على الحاجة الملحة لإصلاح القوانين من أجل تحقيق العدالة الموضوعية. يعتمد هذا البحث على المنهج القانوني النظري باستخدام نهج تشريعي وقضائي. تم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية لمصادر قانونية أولية وثانوية مثل القانون رقم 20 لسنة 2008، واللائحة الحكومية رقم 17 لسنة 2013، وقرارات اللجنة والمحكمة. وقد تم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.

قد استوفت عناصر المخالفة في تنفيذ الشراكة. ومع ذلك PT Aburahmi تشير نتائج البحث إلى أن شركة. فإن قرار المحكمة بإلغاء حكم اللجنة يُظهر ضعف الحماية القانونية الجوهرية للتعاونيات بصفتها الطرف الأضعف وعليه، فإن إصلاح القانون في مجال الشراكة يعد أمرًا ضروريًا، بما في ذلك تعزيز صلاحيات لجنة المنافسة، وإنشاء محكمة خاصة، وتحسين الإطار التنظيمي لضمان شراكة عادلة ومستدامة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran dalam kemitraan sering kali muncul akibat ketidakseimbangan kekuatan antara mitra besar (inti) dan mitra kecil (plasma), atau karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan kesepakatan. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti manajemen yang tidak efisien, maupun faktor eksternal seperti perubahan kebijakan atau kondisi pasar.¹ Dalam setiap bentuk kemitraan, baik itu dalam konteks usaha besar dengan usaha kecil (pola inti-plasma), terdapat pembagian hak dan kewajiban yang jelas. Hal ini diatur untuk menjaga keseimbangan, memastikan bahwa setiap pihak memperoleh keuntungan yang sesuai dengan kontribusinya, serta untuk mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak.² Karena sifat hubungan kemitraan yang melibatkan dua pihak dengan kepentingan yang berbeda, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara yang disepakati dalam perjanjian dan yang terealisasi di lapangan.

Perbedaan tujuan, ekspektasi, serta kemampuan masing-masing pihak dalam memenuhi kewajiban dapat memicu pelanggaran yang menghambat

¹ Asnawi, M. (2019). *Pelanggaran dalam Kemitraan Usaha: Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Pustaka Hukum.

² Susanto, S. (2020). *Prinsip-prinsip dalam Kemitraan Usaha dan Penyelesaian Sengketa Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

kelancaran hubungan tersebut.³ Pelanggaran dalam kemitraan dapat menyebabkan dampak yang signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Misalnya, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian atau pembatasan yang tidak adil terhadap hak-hak mitra dapat merugikan salah satu pihak, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan kemitraan yang telah terjalin. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, hubungan kemitraan tersebut bisa berakhir, menyebabkan kerugian yang lebih besar, termasuk penurunan reputasi dan kehilangan peluang usaha.⁴

Ketentuan mengenai pola inti-plasma diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) sebesar 20% dari total areal yang diusahakan.⁵ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat memberikan pedoman teknis terkait tata cara pelaksanaan kemitraan, termasuk kewajiban transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil.⁶ Karena sifat hubungan kemitraan yang melibatkan dua pihak dengan kepentingan yang

³ Utami, R. (2021). *Dinamika Kemitraan Usaha: Ketidakpastian dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Refika Aditama.

⁴ Prasetyo, D. (2022). *Penyelesaian Hukum dalam Kemitraan Usaha yang Bermasalah*. Jakarta: Kencana.

⁵ Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁶ Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat*.

berbeda, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara yang disepakati dalam perjanjian dan yang terealisasi di lapangan. Perbedaan tujuan, ekspektasi, serta kemampuan masing-masing pihak dalam memenuhi kewajiban dapat memicu pelanggaran yang menghambat kelancaran hubungan tersebut.

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.⁷ Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qiradh, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah dan qiradh juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi mudharabah berasal dari kata ad-dharb (ضرب - ضربا ضرب في'il derivasi dari wazan fi'il berarti memukul dan berjalan.⁸ Selain ad-dharb ada juga qiradh (القراض) (dari kata

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

⁸ Adib Bisri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 432.

(لقرضا) (yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.⁹ Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori Ke Praktek menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha. Dari sini dapat dipahami bahwa mudharabah secara lughawi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29).¹⁰

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan

⁹ Ibid 592

¹⁰ Ma'had Tahfid Yanbu'ul Qur'an Kudus, Al-Qur'an Al-Quddus.

harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.¹¹

Pelanggaran dalam kemitraan dapat menyebabkan dampak yang signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Misalnya, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian atau pembatasan yang tidak adil terhadap hak-hak mitra dapat merugikan salah satu pihak, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan kemitraan yang telah terjalin. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, hubungan kemitraan tersebut bisa berakhir, menyebabkan kerugian yang lebih besar, termasuk penurunan reputasi dan kehilangan peluang usaha.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu regulasi penting yang dirancang untuk melindungi usaha kecil dan menengah dari praktik yang merugikan dalam hubungan kemitraan. Pasal 35 ayat (1) UU ini mengatur tentang larangan praktik pelanggaran kemitraan dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang sering kali terjadi dalam hubungan kemitraan antara pelaku usaha besar dan kecil, seperti

¹¹ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Cet. I). (Jakarta: Kencana 2006), 258.

dalam model inti-plasma.¹² Meskipun UU No. 20 Tahun 2008 pada awalnya lebih fokus pada aspek persaingan usaha, penerapannya juga meliputi pengaturan mengenai pelanggaran dalam hubungan kemitraan. Dalam praktiknya, pelanggaran dalam kemitraan sering kali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak inti atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kemitraan, yang berujung pada kerugian bagi mitra kecil atau plasma.¹³ Salah satu tujuan utama dari penerbitan UU No. 20 Tahun 2008 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kemitraan, yang pada akhirnya dapat menciptakan iklim usaha yang adil dan seimbang. Kepastian hukum yang dimaksud tidak hanya melindungi hak-hak pelaku usaha kecil, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang produktif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umum.¹⁴

Pelanggaran kemitraan sering menjadi isu krusial di Indonesia, terutama dalam hubungan antara perusahaan besar dan UMKM. Ketidaksetaraan dalam hubungan ini dapat menimbulkan pelanggaran yang merugikan pihak yang lebih kecil.¹⁵ Ketidakseimbangan ini berkontribusi pada pelanggaran, di mana pihak

¹² Setiawan, B. (2019). *Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Kemitraan Usaha: Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2008*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³ Prabowo, E. (2020). *Praktik Monopoli dalam Kemitraan Usaha dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Persaingan Usaha*. Bandung: Alfabeta.

¹⁴ Hadi, S. (2021). *Kepastian Hukum dalam Hubungan Kemitraan Usaha: Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Liberty.

¹⁵ Suryadi, D. (2021). *Pelanggaran Kemitraan dalam Dunia Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

yang lebih besar sering kali menyalahgunakan posisinya untuk memaksakan persyaratan yang tidak adil. Bentuk-bentuk pelanggaran kemitraan bisa sangat beragam, mulai dari kegagalan memenuhi kewajiban yang disepakati hingga bentuk penyalahgunaan dominasi oleh pihak yang lebih kuat.¹⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) berfungsi sebagai landasan hukum untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. UU ini juga mencakup pengaturan tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran dalam kemitraan, seperti pengambilan keputusan yang tidak adil, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, atau eksploitasi pihak yang lebih lemah.¹⁷ Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kemitraan yang adil dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar,

Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan ini menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebagai lembaga independen, KPPU memiliki mandat untuk menangani kasus pelanggaran kemitraan, melakukan pemeriksaan, dan

¹⁶ Sulaiman, T. (2020). *Analisis Pelanggaran Kemitraan dalam Sektor Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹⁷ UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

memberikan putusan yang bersifat mengikat.¹⁸ KPPU juga berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memastikan hubungan kemitraan tetap berjalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, UU Persaingan Usaha tidak hanya mengatur larangan terhadap praktik pelanggaran kemitraan tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, termasuk dalam konteks hubungan kemitraan.¹⁹

KPPU didirikan dengan tujuan untuk memelihara hubungan kemitraan yang sehat, kondusif, dan adil, sehingga semua pihak dalam kemitraan, baik pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Terkait dengan penyelesaian sengketa, terdapat beberapa pasal yang mengatur mekanisme penanganan pelanggaran kemitraan, yaitu dalam Pasal 38 hingga Pasal 46 UU Persaingan Usaha. Sanksi yang dijatuhkan bagi pihak yang terbukti melanggar dapat berupa sanksi administratif, pidana pokok, maupun sanksi pidana tambahan.²⁰

Salah satu kasus dugaan pelanggaran kemitraan yang terjadi di Indonesia adalah adanya dugaan pelanggaran oleh PT Aburahmi dalam melakukan perubahan sepihak terhadap addendum perjanjian kemitraan. Kasus

¹⁸ UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

¹⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Kemitraan.

²⁰ Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999.

ini diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013, yang menyatakan:

1. Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan;
2. Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil sebagai mitra usahanya.

Kasus pelanggaran kemitraan ini berawal dari pengaduan publik terhadap PT Aburahmi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT Aburahmi (selaku Inti) dan Koperasi Penukal Lestari (selaku Plasma) yang berlokasi di Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Dalam perjanjian tersebut, PT Aburahmi diduga melakukan pelanggaran kemitraan dengan membuat addendum perjanjian kerja sama secara sepihak tanpa melibatkan Koperasi Penukal Lestari. Hasil investigasi KPPU terkait pelanggaran kemitraan oleh PT Aburahmi.²¹

²¹ Hasil investigasi KPPU terkait pelanggaran kemitraan oleh PT Aburahmi.

PT Aburahmi juga diduga menerapkan praktik yang merugikan dalam hubungan kemitraan dengan Koperasi Penukal Lestari. Dalam skema kemitraan tersebut, PT Aburahmi mempersyaratkan koperasi untuk memasarkan hasil perkebunan sawit mereka hanya kepada perusahaan tertentu yang telah disetujui oleh PT Aburahmi. Dengan adanya persyaratan tersebut, koperasi tidak memiliki kebebasan untuk memilih mitra usaha lain yang dapat memberikan keuntungan lebih kompetitif. Hal ini menyebabkan koperasi terikat dalam kontrak jangka panjang dengan skema harga yang tidak menguntungkan.

Berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh Koperasi Penukal Lestari, KPPU melakukan investigasi dan menemukan indikasi pelanggaran Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 dan Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013. Namun, setelah melalui proses hukum lebih lanjut, Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat mengabulkan keberatan yang diajukan oleh PT Aburahmi. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa PT Aburahmi tidak terbukti melakukan pelanggaran kemitraan sebagaimana yang diatur dalam peraturan terkait.²²

PT Aburahmi tidak menerima putusan awal KPPU dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Dalam Putusan No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst, pengadilan mengabulkan keberatan PT Aburahmi dan menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak terbukti melanggar

²² Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023.

undang-undang terkait kemitraan. Meskipun demikian, KPPU tidak sepakat dengan putusan tersebut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga saat ini, proses hukum masih berlangsung, dan pihak KPPU terus mengawal perkembangan kasus untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip kemitraan yang adil. Dengan kasus ini, KPPU berharap dapat memberikan sinyal tegas kepada pelaku usaha agar menghormati prinsip-prinsip kemitraan yang sehat dan tidak menyalahgunakan posisi dominan dalam hubungan kerja sama.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan hasil putusan yang ditetapkan oleh KPPU, yaitu menetapkan PT Aburahmi terbukti melakukan pelanggaran kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008. Namun, Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan bahwa PT Aburahmi tidak terbukti melakukan pelanggaran kemitraan sebagaimana yang dituduhkan. Oleh sebab itu, Saya tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **Praktik Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan Antara PT Aburahmi Dan Koperasi Penukal Lestari (Studi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dalam pembahasan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Pelanggaran Kemitraan antara PT Abdurahmi dengan Koperasi penukal lestari

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur pelanggaran dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT Aburahmi terhadap Koperasi Penukal Lestari, berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam hubungan kemitraan?
2. Mengapa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU meskipun unsur-unsur pelanggaran kemitraan sudah terpenuhi?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh PT Aburahmi terhadap Koperasi Penukal Lestari, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan kasus (case approach). Objek penelitian meliputi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, guna mengevaluasi penerapan hukum serta pertimbangan putusan pengadilan terkait pelanggaran kemitraan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha dan kemitraan, dengan memperkaya kajian akademis tentang penerapan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2008 terkait pelanggaran kemitraan. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan terkait mekanisme penegakan hukum dalam kasus pelanggaran perjanjian kemitraan antara pelaku usaha besar dan koperasi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pelaku usaha dalam rangka mencegah pelanggaran kemitraan di masa depan. Bagi KPPU dan Pengadilan Niaga, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menangani kasus serupa, khususnya terkait evaluasi prosedur dan substansi hukum yang harus diperhatikan agar keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu koperasi dan pelaku usaha kecil dalam memahami hak-hak mereka dalam kemitraan.

F. Definisi Operasional

1. Kemitraan

Kemitraan adalah suatu bentuk hubungan bisnis yang melibatkan kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan utama untuk mencapai keuntungan bersama melalui kolaborasi yang terencana, pembagian sumber daya yang adil, serta pembagian risiko yang proporsional. Hubungan ini didasarkan pada prinsip kepercayaan, saling menghormati, dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga memungkinkan terciptanya sinergi

yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan bisnis mereka.

2. Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan

Tindakan yang melanggar ketentuan, perjanjian, atau prinsip yang telah disepakati bersama dalam suatu kemitraan merupakan bentuk perilaku yang tidak hanya bertentangan dengan isi kontrak, tetapi juga dapat mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum, etika bisnis, dan prinsip keadilan yang menjadi dasar hubungan kerja sama tersebut. Pelanggaran ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penyimpangan dari kewajiban kontraktual yang telah ditentukan dalam perjanjian, misalnya kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati bersama, baik dalam bentuk pembayaran, penyediaan barang atau jasa, maupun pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan waktu dan standar yang telah ditetapkan.

3. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Dimana perusahaan inti menyediakan seperti Lahan, Sarana produksi, Bimbingan teknis, Manajemen, Penampung, Pengelola dan Memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam riset ini adalah yuridis normatif, yang menggambarkan pendekatan analisis melalui telaah teori, konsep, serta pemeriksaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik pelanggaran kemitraan oleh PT Aburahmi dalam konteks kemitraan dengan Koperasi Penukal Lestari.²³ Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai pendekatan perundang-undangan, berfokus pada pemahaman terhadap struktur hukum yang membentuk sistem norma, yang meliputi asas-asas, norma, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi serta hubungan bisnis, khususnya yang berkaitan dengan persaingan usaha. Penelitian yuridis normatif ini memperlakukan hukum sebagai sebuah sistem yang terdiri dari norma-norma yang mengatur setiap aspek kehidupan sosial-ekonomi, termasuk dalam hal kemitraan usaha dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha, baik besar, menengah, maupun kecil.

Dengan menggunakan pendekatan normatif ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai praktik pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh PT Aburahmi dalam kemitraannya dengan Koperasi Penukal Lestari, yang diduga mengandung

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13–14.

elemen-elemen pembatasan pasar yang merugikan mitra usaha. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengaturan harga, pembatasan pilihan mitra usaha, serta praktik yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam hubungan kemitraan tersebut. Penelitian ini mengacu pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-K/2020, yang menyatakan bahwa PT Aburahmi terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat 1 UU No.20 Tahun 2008 tentang Larangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih jauh mekanisme dan implikasi hukum dari pelanggaran praktik kemitraan tersebut dan bagaimana hal itu memengaruhi hubungan kemitraan serta kondisi ekonomi bagi mitra usaha lain yang terlibat dalam kerja sama yang sama.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).²⁴ Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan yang

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 95.

dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penelitian perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap Praktik pelanggaran kemitraan Oleh PT Abdurahmi.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang peneliti gunakan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang- Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih jauh mekanisme dan implikasi hukum dari pelanggaran praktik kemitraan tersebut, mengacu pada berbagai dasar hukum seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain itu, dokumen hukum lainnya juga menjadi rujukan, seperti Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berbagai Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait pelaksanaan ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Penelitian ini juga mempertimbangkan pedoman teknis dari KPPU, seperti Keputusan KPPU Nomor 253/KPPU/Kep/VII/2008, yang relevan dalam menganalisis hubungan kemitraan yang sehat dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir.

c. Bahan hukum tersier

bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi Kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan tema penelitian “Pelanggaran Kemitraan”.

b. Internet

Teknik pengumpulan bahan hukum yang kedua yaitu menggunakan fasilitas internet guna mengakses website, buku serta jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online.

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji; menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta jurnal maupun buku yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis datanya adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan

secara tertulis, selain itu memberikan gambaran secara umum tentang suatu gejala dan menganalisisnya. Berdasarkan hal tersebut analisis dilakukan pada putusan KPPU, putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta pusat dan putusan Mahkamah Agung dengan menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta yang telah ada.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti sebelum penulis. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu yakni sebagai acuan dalam penelitian dengan melihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang ditulis penulis dengan penelitian sebelumnya telah dilakukan berdasarkan kajian dalam pembahasan penelitian. Sebagai perbandingan, penulis mengambil beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam jenis permasalahan dan pembahasan dengan tujuan membuktikan bahwa penelitian ini belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Maka penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan pembahasan yang akan di teliti, yaitu:

1. Skripsi oleh Raisha Sharon Siahaan Universitas Sumatera Utara Tahun 2024 Yang Berjudul Analisis Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kerja Sama Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

(Studi Putusan Nomor 02/KPPU-K/2020).²⁵ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan (case approach). Fokus utama penelitian ini adalah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum kemitraan di sektor perkebunan sawit, khususnya terkait dominasi pelaku usaha besar terhadap mitra kecil dalam pola inti-plasma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Aburahmi terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dengan melakukan penguasaan sepihak terhadap Koperasi Penukal Lestari sebagai mitra usaha kecil. Tindakan ini dinilai merugikan pihak plasma secara struktural dan ekonomi. Penelitian juga menelaah pentingnya penguatan regulasi kemitraan berdasarkan berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, serta Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 dan Nomor 2 Tahun 2024.

²⁵ “Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kerja Sama Kemitraan Pola Inti Plasma Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02KPPU-,” n.d.

Dari keseluruhan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KPPU sangat strategis dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dalam hubungan kemitraan yang adil dan berkelanjutan.

2. Jurnal Penelitian oleh Ival Falahuddin, Dina Haryati Sukardi Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia Tahun 2025 Yang Berjudul Praktek Pelanggaran Kerjasama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Persaingan Usaha.²⁶ Penelitian Ini Menggunakan jenis penelitian Dalam penelitian Praktek Pelanggaran Kerjasama Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pesaingan Usaha (Studi Putusan Nomor: 1805/K/PDT.SUS-KPPU/2022), metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yaitu Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum (mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lain baik secara vertikal maupun horizontal), sejarah hukum, perbandingan hukum, analisis putusan hakim (Sari et al., 2021).

²⁶ Dina Haryati Sukardi Ival Falahuddin, "No Title," *PRAKTEK PELANGGARAN KERJASAMA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PESAINGAN USAHA* 6 (2025).

Perbedaan penelitian ini penelitian sebelumnya yang mengkaji Putusan 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Penelitian sebelumnya fokus pada sektor peternakan ayam broiler dengan pelanggaran diskriminasi kontrak dan harga oleh PT Sinar Ternak Sejahtera. Sementara itu, penelitian ini membahas sektor perkebunan kelapa sawit, dengan fokus pada pelanggaran perubahan sepihak addendum perjanjian dan pembatasan kemitraan oleh PT Aburahmi. Selain itu, Putusan 1805 telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan kasus PT Aburahmi masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

3. Jurnal Penelitian oleh Rofii1, Abdur Rahim, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIZ) Tahun 2024 Yang Berjudul Perkembangan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Berdasarkan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 Dan Fiqh Siyasaah.²⁷ Penelitian Ini Menggunakan Jenis Penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian (Abdulkadir, 2004). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Fiqh Siyasaah: Melaksanakan Kemaslahatan Umat Secara Syariah (Buku A. Djazuli

²⁷ Abdur Rahim Rofii, "No Titl," *PERKEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 DAN FIQIH SIYASAH* 18 (2024).

tahun 2013), sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah website, buku teks, jurnal, dan pendapat ahli hukum yang dipublikasikan yang diperoleh dari bahan kepustakaan (Ali, 2015). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik editing, organizing, dan finding. Sedangkan untuk pengecekan Keabsahan data atau validitas data menggunakan triangulasi data.

Adapun Perbedaan Penelitian ini Penelitian sebelumnya berfokus pada perkembangan ekonomi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan perspektif siyasah fiqhiyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-konseptual, menelaah peran UMKM dalam mendorong perekonomian nasional serta kedudukannya menurut hukum Islam dalam konteks siyasah.

4. Jurnal Penelitian oleh Dasrol, Rika Lestari & Meriza Elpha Darnia Program STUDI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2024, Yang Berjudul Pwelindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Upaya Penguat Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kampar.²⁸ Penelitian Ini Menggunakan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada

²⁸ Meriza Elpha Darnia Dasrol Dasrol , Rika Lestari, "No Title," *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kampar 2* (2024).

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif (Tersiana, 2018). Data yang digunakan sebagai sumber utama adalah data sekunder, seperti teori, konsep, asas hukum, peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Asikin, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan penelitian mendalam untuk menghasilkan jawaban mengenai permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

Adapun Perbedaan Penelitian penelitian ini dan penelitian saya terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian saya berfokus pada praktik pelanggaran kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM, khususnya mengenai perubahan sepihak terhadap addendum perjanjian kemitraan oleh PT Aburahmi, serta analisis hukum persaingan usaha terkait pelanggaran tersebut. Sedangkan penelitian yang Anda sebutkan lebih menekankan pada perlindungan hukum UMKM dalam konteks penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Kampar, dengan menggunakan metode sosiologis untuk mengetahui implementasi regulasi dan efektivitasnya.

5. Jurnal Penelitian oleh Arifki Hendra Gustanto, Universitas Lampung Bandar Lampung, Yang Berjudul Implementasi Hukum Persaingan Usaha Dalam Praktik Pelanggaran Hubungan Kemitraan (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022).²⁹ Penelitian ini Menggunakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Adapun Perbedaan Penelitian Ini Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah hasil putusan di tingkat Pengadilan Niaga yang menolak putusan KPPU, sedangkan Mahkamah Agung dalam putusannya menguatkan keputusan KPPU, yang menegaskan adanya pelanggaran hukum dalam hubungan kemitraan tersebut.
6. Jurnal Penelitian oleh Nadia Feby Artharini, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Yang Berjudul Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persainagn Usaha Tidak Sehat.³⁰ Penelitain Yang Digunakan menggunakan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Penelitian

²⁹ Arifki Hendra Gustanto, "No Title," *IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK PELANGGARAN HUBUNGAN KEMITRAAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022)*, n.d.

³⁰ Nadia Feby Artharini, "No Titl," *PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT* 2, no. 2808–9456 (2023): 1403–12, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1272&context=dharmasisya>.

bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan mengenai persaingan usaha tidak sehat terhadap UMKM. Terkait perlindungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM terhadap persaingan usaha tidak sehat terdapat beberapa alasan mengapa harus diadakan perlindungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM terhadap persaingan usaha tidak sehat serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh KPPU terhadap UMKM pada persaingan usaha tidak sehat.

Adapun Perbedaan Penelitian Lebih menekankan aspek perlindungan regulatif terhadap UMKM secara luas.

7. Jurnal Penelitian oleh Anita Afriana, Agus Mulya Karsona, Sherly Ayuna Putri Universitas Padjadjaran Tahun 2020 Yang Berjudul Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa.³¹ Penelitian Yang Digunakan Adalah yang digunakan dalam artikel ini berupa yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Permasalahan inipun disosialisasikan oleh penulis dengan cara

³¹ Sherly Ayuna Putri Anita Afriana, Agus Mulya Karsona, "No Ti," *KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF PERSAINGAN USAHA DAN PENYELESAIAN SENGKETA* 4 (2020), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.359>Laman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>.

penyuluhan hukum dalam rangka Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kajian normatif mengenai pentingnya perjanjian kemitraan yang dituangkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik di hadapan notaris. Penelitian tersebut juga menyoroti peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan, serta menawarkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana (small claims court) apabila sengketa yang timbul tidak terkait langsung dengan pelanggaran persaingan usaha.

8. Jurnal Penelitian oleh Hardianto, Mohammad Arif²& Dachran S. Busthami, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Tahun 2022 Yang Berjudul Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia.³² penelitian yang digunakan adalah

³² Mohammad Arif& Dachran S. Busthami Hardianto, "No Title," *Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap Di Indonesia* 3 (2022).

penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yaitu mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang terbentuk. Tipe penelitian tersebut akan diaplikasikan oleh penulis dalam penelitian tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Manajemen Satu Atap Berdasarkan Prinsip Kemitraan Yang Sehat di Indonesia.

Perbedaan Penelitian Ini Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap perjanjian kemitraan inti-plasma kelapa sawit dengan konsep manajemen satu atap, untuk mengetahui kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip kemitraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesetaraan posisi tawar antara perusahaan inti dan plasma, ketiadaan unsur penguasaan atau kepemilikan oleh perusahaan inti terhadap plasma, serta hubungan kerja sama yang didasarkan pada saling mempercayai, saling menguatkan, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kemitraan satu atap, potensi penyimpangan terhadap prinsip kemitraan cukup besar apabila perusahaan inti lebih dominan dalam hubungan kerja sama

tersebut. Ketika terjadi pelanggaran, seperti penguasaan atau kepemilikan plasma oleh perusahaan inti, maka hal tersebut melanggar Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda maupun pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, pengawasan aktif oleh KPPU menjadi instrumen penting untuk menjaga agar pola kemitraan ini tetap berpihak pada semangat pemberdayaan UMKM dan mewujudkan ekosistem usaha yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

9. Jurnal Penelitian oleh Febriana Irma, Ariawan Gunadi, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Yang Berjudul Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020).³³ Tahun 2023 Penelitian ini menggunakan pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder yang ditemukan melalui studi kepustakaan. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang

³³ Ariawan Gunadi Febriana Irma, "No Title," *Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar Dengan UMKM Dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)* 6 (2023).

No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan. Selain itu, bahan hukum sekunder, seperti buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan perjanjian pelaksanaan kemitraan, perlindungan hukum bagi UMKM terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, dan tindakan monopoli usaha, juga digunakan sebagai sumber data. Bahan-bahan hukum ini dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus yang ada dalam Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020.

Adapun Perbedaan penelitian ini membahas secara umum pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 dalam konteks hubungan usaha besar dan UMKM serta dampaknya terhadap persaingan usaha yang sehat. Fokus utamanya adalah pada kajian normatif terhadap larangan penguasaan UMKM oleh usaha besar dan menggunakan studi beberapa kasus sebagai ilustrasi. Penelitian tersebut bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan yuridis bagi pembuat kebijakan serta praktisi hukum.

10. Jurnal Penelitian oleh Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, Nada Hasnadewi Fakultas Hukum, Universitas Brawijay Tahun 2023 Yang

Berjudul Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat.³⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur sekunder yang ditemukan melalui studi kepustakaan. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Penanganan Perkara Kemitraan. Selain itu, bahan hukum sekunder, seperti buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan perjanjian pelaksanaan kemitraan, perlindungan hukum bagi UMKM terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, dan tindakan monopoli usaha, juga digunakan sebagai sumber data. Bahan-bahan hukum ini dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kasus yang ada dalam Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020.

³⁴ “Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kerja Sama Kemitraan Pola Inti Plasma Di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02KPPU-.”

Adapun perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat dalam pokok pembahasan. Fokus pada analisis umum mengenai indikator dan kategori persaingan usaha tidak sehat serta mekanisme penegakan hukum oleh KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, tanpa mengulas kasus spesifik.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Nama/Instansi/ Tahun/ Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaharuan
Raisha Sharon Siahaan /Universitas Sumatera Utara / 2024/Analisis Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kerja Sama Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dalam	Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pola inti plasma oleh PT Aburahmi? Apa peran KPPU dalam melindungi UMKM?	PT Aburahmi terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) UU UMKM dengan mendominasi mitra kecil (plasma) dan melanggar perjanjian kemitraan. KPPU berperan penting dalam menegakkan	Penelitian fokus pada pelanggaran yang terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit dan menyoroti peran KPPU dalam menegakkan hukum kemitraan berdasarkan Putusan No. 02/KPPU-K/2020..	Menyoroti regulasi terbaru (Peraturan KPPU No. 2/2024) sebagai pembaruan mekanisme hukum dalam menangani pelanggaran kemitraan untuk menciptakan keadilan yang lebih efektif di sektor

Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/KPPU-K/2020)		keadilan melalui regulasi kemitraan dan putusannya		perkebunan kelapa sawit..
Ival Falahuddin, Dina Haryati Sukardi Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia Tahun 2025 Yang Berjudul PRAKTEK PELANGGARAN KERJASAMA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PESAINGAN USAH	Penerapan Penanganan Perkara Praktik Pelanggaran Hubungan Kerjasama dalam Perspektif Persaingan Usaha	Putusan Nomor 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 menjadi langkah penting dalam memperkuat penegakan hukum persaingan usaha yang adil di Indonesia, khususnya dalam melindungi UMKM dari praktik merugikan oleh usaha besar. Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan kapasitas KPPU, peningkatan perlindungan hukum bagi usaha	penelitian sebelumnya yang mengkaji Putusan 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022. Penelitian sebelumnya fokus pada sektor peternakan ayam broiler dengan pelanggaran diskriminasi kontrak dan harga oleh PT Sinar Ternak Sejahtera. Sementara itu, penelitian ini membahas sektor perkebunan kelapa sawit, dengan fokus pada pelanggaran perubahan sepihak addendum perjanjian dan pembatasan kemitraan oleh	penelitian sebelumnya yang mengkaji Putusan 1805 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada sektor peternakan. Penelitian ini fokus pada sektor perkebunan kelapa sawit dengan objek PT Aburahmi, yang berbeda dari kasus sebelumnya, dan menyoroti adanya perubahan sepihak dalam addendum perjanjian kemitraan serta

		kecil, transparansi hubungan kemitraan, dan penguatan kapasitas UMKM agar lebih kompetitif. Selain itu, dibutuhkan peran aktif stakeholder lain seperti LSM, akademisi, dan media, serta pentingnya edukasi kepada UMKM sebelum bermitra, termasuk meninjau klausul perjanjian agar kolaborasi terwujud berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan..	PT Aburahmi. Selain itu.	pembatasan kebebasan koperasi dalam memilih mitra usaha. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan dinamika hukum yang berbeda, yakni perbedaan hasil antara putusan KPPU dan putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, sehingga menggambarkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan UMKM. Kasus yang masih berproses hingga kasasi ini juga menunjukk
--	--	--	---------------------------------	--

				an pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap hubungan kemitraan yang adil di Indonesia.
Rofii, Abdur Rahim, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIZ) Tahun 2024 Yang Berjudul PERKEMBANGAN EKONOMI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 DAN FIQIH SIYASAH.	1 Perkembangan UMKM dalam UUNo. 20 Tahun 2008 2 Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Pandangan Fiqih Siyasa	Penelitian ini sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2008 yang bertujuan membangun perekonomian nasional yang berkeadilan, memperkuat dan memperluas kapasitas UMKM agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri, serta mampu menciptakan lapangan kerja. Tujuannya juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,	Penelitian sebelumnya berfokus pada perkembangan ekonomi UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan perspektif siyasah fiqhiyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-konseptual, menelaah peran UMKM dalam mendorong perekonomian nasional serta kedudukannya menurut hukum	Membandingkan keputusan KPPU dan pengadilan, sehingga memberikan kontribusi terhadap evaluasi efektivitas regulasi kemitraan di Indonesia.

		pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan pemerintah terkait pertumbuhan UMKM mencerminkan supremasi hukum dalam hubungan antara negara dan masyarakat, di mana hak-hak warga negara harus dihormati. Tujuan pembangunan UMKM patut diapresiasi karena berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang bergantung	Islam dalam konteks siyasah.	
--	--	---	------------------------------	--

		pada sektor ini.		
Dasrol, Rika Lestari & Meriza Elpha Darnia Program STUDI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2024, Yang Berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM UPAYA PENGUAT EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN KAMPAR.	Perlindungan hukum terhadap umkm dalam upaya penguat ekonomi masyarakat dikecamatan kampar	Pemerintah melalui dinas UMKM dan Perindustrian terus berupaya mendukung pengembangan UMKM, terutama di Kampar, dengan memberikan kemudahan akses informasi dan mendorong masyarakat untuk mengikuti seminar terkait. Permodalan menjadi kendala utama, sehingga pemerintah bekerja sama dengan sektor perbankan untuk memfasilitasi akses	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian saya berfokus pada praktik pelanggaran kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM, khususnya mengenai perubahan sepihak terhadap addendum perjanjian kemitraan oleh PT Aburahmi, serta analisis hukum persaingan usaha terkait pelanggaran tersebut. Sedangkan penelitian yang Anda sebutkan lebih menekankan pada perlindungan	Kebaharuan penelitian saya terletak pada kajian terhadap perspektif hukum persaingan usaha dalam kasus kemitraan tidak seimbang, dengan menyoroti praktik diskriminasi dalam hubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta proses hukum yang masih berlangsung di KPPU dan Pengadilan Niaga. Sementara penelitian Anda menawarka

		modal. Selain itu, pemerintah juga mempermudah perizinan usaha dan mendukung UMKM untuk berpartisipasi dalam ekspor melalui bimbingan terkait ekspor. Perlindungan hukum UMKM juga diperhatikan melalui seminar tentang hak kekayaan intelektual dan pendaftaran merek. Kegiatan seperti bazar dan pameran juga digelar untuk memperkuat ekonomi lokal dan membangun jaringan bisnis. Secara	hukum UMKM dalam konteks penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Kampar, dengan menggunakan metode sosiologis untuk mengetahui implementasi regulasi dan efektivitasnya.	n pendekatan yang lebih luas terkait dengan perlindungan hukum UMKM dalam pembangunan ekonomi lokal, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi UMKM dalam memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan regulasi yang ada, serta sejauh mana kebijakan tersebut dapat mendukung penguatan ekonomi di tingkat lokal.
--	--	---	--	--

		keseluruhan, upaya ini bertujuan untuk meningkatkan posisi UMKM di pasar internasional dan memperkuat ekonomi nasional.		
Arifki Hendra Gustanto, UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG, IMPLEMENTASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM PRAKTIK PELANGGARAN HUBUNGAN KEMITRAAN (Studi Putusan Perkara Nomor: 1805/K/Pdt. Sus-KPPU/2022)	1. Bagaimana implementasi penanganan perkara praktik pelanggaran hubungan kemitraan pada PT Sinar Ternak Sejahtera? 2. Bagaimana implementasi unsur pelanggaran hubungan kemitraan yang dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan perkara pelanggaran hubungan kemitraan antara PT Sinar Ternak Sejahtera dan mitra peternaknya dilakukan melalui inisiatif KPPU, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan hingga pengambilan keputusan berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas	Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah hasil putusan di tingkat Pengadilan Niaga yang menolak putusan KPPU, sedangkan Mahkamah Agung dalam putusannya menguatkan keputusan KPPU, yang menegaskan adanya pelanggaran hukum dalam hubungan kemitraan tersebut.	Kebaharuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah penekanan pada analisis implementasi hukum persaingan usaha dalam konteks pelanggaran hubungan kemitraan yang melibatkan pelaku usaha besar dan UMKM. Penelitian ini juga memberikan pemahaman

		Persaingan Usaha (Perkom) No. 4 Tahun 2019. Setelah dilakukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga, yang menolak putusan KPPU, PT Sinar Ternak Sejahtera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung pada Nomor: 1805/K/Pdt. Sus-KPPU/2022 menguatkan putusan putusan KPPU, yang menyatakan bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008		n terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk upaya hukum keberatan dan kasasi yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat.
--	--	---	--	--

		mengenai kemitraan usaha, yang mencakup dua perjanjian yang saling terkait, penguasaan dalam penentuan jangka waktu, serta penguasaan dalam penentuan hak dan kewajiban. Akibatnya, PT Sinar Ternak Sejahtera dijatuhi sanksi sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)		
Nadia Feby Artharini, Jurnal Program Magister Hukum FHUI, PERLINDUNGAN BAGI UMKM TERHADAP	1. Urgensi Perlindungan KPPU bagi UMKM 2. Perlindungan yang Diberikan oleh KPPU terhadap UMKM pada	Jurnal ini membahas mengenai perlindungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap persaingan	Lebih menekankan aspek perlindungan regulatif terhadap UMKM secara luas.	Penelitian ini secara khusus mengkaji kasus nyata terkait dugaan pelanggaran kemitraan antara PT Aburahmi dan

P PERSAING AN USAHA TIDAK SEHAT	Persaingan Usaha Tidak Sehat	usaha tidak sehat. Penelitian menggunakan studi kepastakaan terhadap data sekunder. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan mengenai persaingan usaha tidak sehat terhadap UMKM.		Koperasi Penukal Lestari berdasarkan Putusan KPPU dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hukum kemitraan diimplementasikan dan diuji dalam praktik.
Anita Afriana, gus Mulya Karsona, Sherly Ayuna Putri Universitas Padjadjaran Tahun 2020, KEMITRA AN DALAM PERSPEKTI F PERSAING AN USAHA DAN PENYELES	Penyelesaian Sengketa dalam Kemitraan	Kemitraan UMKM diatur dalam UU UMKM sebagai kerja sama saling menguntungkan berdasarkan perjanjian, yang umumnya dibuat di bawah tangan karena tidak diwajibkan secara	Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang juga membahas tentang kemitraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	Membahas perbedaan putusan antara KPPU dan Pengadilan Niaga, serta bagaimana implikasinya terhadap perlindungan hukum UMKM, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya .

AIAN SENGKETA		otentik. Jika dalam kemitraan terjadi indikasi persaingan usaha tidak sehat, KPPU berwenang mengawasi, menginvestigasi, memeriksa, dan memutus perkara. Jika ada keberatan atas putusan KPPU, dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan dilanjutkan dengan kasasi. Di luar konteks persaingan usaha, sengketa akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada kajian normatif mengenai pentingnya perjanjian kemitraan yang dituangkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik di hadapan notaris. Penelitian tersebut juga menyoroti peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi pelaksanaan kemitraan, serta menawarkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana (small claims court) apabila sengketa yang timbul tidak terkait langsung dengan pelanggaran	
--------------------------	--	---	--	--

		sederhana sesuai Perma No. 4 Tahun 2019.	persaingan usaha.	
Hardianto, Mohammad Arif2& Dachran S. Busthami, Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia	1. Identifikasi Perjanjian Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit Inti Plasma Manajemen Satu Atap Yang Sesuai Prinsip-prinsip Kemitraan di Indonesia 2. Konsekuensi Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap Yang Tidak Sesuai Prinsip-prinsip Kemitraan.	1. KPPU melakukan pengawasan pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap dengan menilai bahwa perjanjian kemitraan memenuhi syarat sah nya perjanjian, posisi tawar kedua belah pihak setara, tidak terdapat unsur menguasai/ memiliki oleh perusahaan inti dan kerjasama kedua belah pihak saling mempercayai, saling menguatkan, saling	Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap perjanjian kemitraan inti-plasma kelapa sawit dengan konsep manajemen satu atap, untuk mengetahui kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip kemitraan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kesetaraan posisi tawar antara perusahaan inti dan plasma, ketiadaan unsur penguasaan atau kepemilikan oleh perusahaan inti terhadap plasma, serta hubungan kerjasama yang didasarkan pada	penelitian ini menggunakan studi kasus aktual yang belum banyak dianalisis, yaitu Putusan No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. Penelitian ini juga menelaah secara normatif skema manajemen satu atap dalam kemitraan inti-plasma dan efektivitas pengawasan hukum oleh KPPU terhadap pelaku usaha besar dalam hubungan kemitraan.

		membutuhk an dan saling menguntung kan. 2.Perusahaa n inti yang menguasai dan atau memiliki plasma nya adalah bentuk pelanggaran sesuai Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga dikenakan sanksi denda dan pencabutan izin usaha	saling mempercayai, saling menguatkan, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui inventarisasi dan pencermatan bahan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta regulasi terkait lainnya. Dalam konteks kemitraan satu atap, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan penting sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan agar tetap berjalan	Pendekatan tersebut memberika n kontribusi baru dalam kajian hukum kemitraan dan perlindunga n usaha kecil.
--	--	--	---	--

			sesuai prinsip yang adil dan seimbang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kemitraan satu atap, potensi penyimpangan terhadap prinsip kemitraan cukup besar apabila perusahaan inti lebih dominan dalam hubungan kerja sama tersebut. Ketika terjadi pelanggaran, seperti penguasaan atau kepemilikan plasma oleh perusahaan inti, maka hal tersebut melanggar Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 dan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda maupun pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, pengawasan aktif oleh KPPU	
--	--	--	---	--

			menjadi instrumen penting untuk menjaga agar pola kemitraan ini tetap berpihak pada semangat pemberdayaan UMKM dan mewujudkan ekosistem usaha yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini sekaligus menegaskan pentingnya implementasi prinsip kemitraan yang sehat dalam setiap perjanjian kemitraan satu atap, agar tujuan utama pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dapat tercapai.	
Febriana Irma, Ariawan Gunadi, Fakultas Hukum,	1. Analisis Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008 dalam	Putusan KPPU dalam kasus ini menunjukkann komitmen	Penelitian ini membahas secara umum pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU No. 20	sama-sama membahas pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (1) UU

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Usaha Besar dengan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008 (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020)	Hubungan Kemitraan Antara Usaha Besar dan UMKM 2. Implikasi Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU No. 20/2008 Terhadap Putusan Perkara Nomor 02/KPPU - K/2020	untuk menegaskan persaingan usaha yang sehat dan melindungi UMKM dari dominasi usaha besar. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008, KPPU menindak pelaku usaha yang menguasai mitra kecil secara tidak adil. Selain menjatuhkan sanksi denda, KPPU juga memberikan kesempatan perbaikan melalui addendum perjanjian dan pemenuhan hak plasma, mencerminkan pendekatan yang holistik dan restoratif. Putusan ini tidak hanya	Tahun 2008 dalam konteks hubungan usaha besar dan UMKM serta dampaknya terhadap persaingan usaha yang sehat. Fokus utamanya adalah pada kajian normatif terhadap larangan penguasaan UMKM oleh usaha besar dan menggunakan studi beberapa kasus sebagai ilustrasi. Penelitian tersebut bertujuan memberikan pemahaman konseptual dan yuridis bagi pembuat kebijakan serta praktisi hukum.	No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, khususnya dalam konteks hubungan kemitraan antara usaha besar dan UMKM.
---	---	--	---	---

		bersifat menghukum , tetapi juga membangun ekosistem kemitraan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.		
Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, Nada Hasnadewi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat	1. Tolak Ukur Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat	Bahwa penegakkan Hukum dilakukan dengan adanya laporan terkait monopoli perusahaan, kemudian hasil laporan akan diteruskan untuk dilakukannya penyelidikan dan sidang majelis. Perusahaan yang menjadi terlapor dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki dengan adanya pakta integritas	Fokus pada analisis umum mengenai indikator dan kategori persaingan usaha tidak sehat serta mekanisme penegakan hukum oleh KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, tanpa mengulas kasus spesifik.	Memberikan kontribusi baru melalui analisis kasus hukum aktual dan masih berlangsung, serta membahas perbedaan putusan antar lembaga.

		disertai pengawasan selama 60 hari dari KPPU. Setelah dilakukannya a pengawasan maka keluar putusan mengenai perusahaan terlapor bersalah atau tidak dan putusan tersebut diumumkan kepada publik.		
--	--	---	--	--

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis melakukan uraian yang dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, dan masing-masing bab mempunyai sub bab yang terdiri dari sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian tentang konsep-konsep dan kerangka teori yang bertujuan untuk pengkajian dan analisis masalah, khususnya yang berhubungan dengan pelanggaran kemitraan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, bab ini juga mencakup landasan teori yang relevan dengan tema penelitian lainnya, seperti teori keadilan hukum dan teori negara sejahtera. Landasan konsep dan teori tersebut akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian, khususnya dalam mengungkap implikasi hukum dari pelanggaran kemitraan oleh PT Aburahmi dalam kasus yang menjadi fokus studi.

BAB III:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat pembahasan yang akan memaparkan dan menganalisis data penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu menguraikan aspek-aspek pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh PT Aburahmi terhadap Koperasi Penukal Lestari. Pembahasan ini akan mencakup analisis mengenai urgensi perlindungan hukum dalam hubungan kemitraan, khususnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta peraturan terkait lainnya.

Selain itu, pembahasan ini juga akan mengidentifikasi mekanisme hukum yang tersedia untuk menangani pelanggaran kemitraan, termasuk bagaimana peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memberikan perlindungan bagi mitra usaha kecil. Hal ini dilakukan untuk memahami implikasi hukum dan dampaknya terhadap keberlanjutan hubungan kemitraan yang sehat dan berkeadilan.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini untuk menjawab dari rumusan masalah, serta memberikan saran-saran yang memang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemitraan

1. Pengertian kemitraan

Kemitraan adalah suatu bentuk hubungan bisnis yang melibatkan kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan utama untuk mencapai keuntungan bersama melalui kolaborasi yang terencana, pembagian sumber daya yang adil,³⁵ serta pembagian risiko yang proporsional. Hubungan ini didasarkan pada prinsip kepercayaan, saling menghormati, dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat,³⁶ sehingga memungkinkan terciptanya sinergi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan bisnis mereka. Menurut undang-undang republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.³⁷

2. Unsur Kemitraan

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

³⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 Ayat 4.

³⁶ Artikel "Prinsip Dasar Kemitraan dalam Bisnis" oleh Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15 No. 2 (2021), hlm. 23.

³⁷ Jeane neltje saly, usaha kecil, penanaman modal asing dalam peresfektif pandangan internasional al (Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001), 35

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilainpihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Usaha saling memerlukan,saling memperkuatdan saling menguntungkan.

Dalam konteks yang lebih spesifik, kemitraan ini merujuk pada hubungan kerja sama antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit.³⁸ Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang saling menguntungkan, di mana PT Aburahmi sebagai perusahaan inti dapat memanfaatkan kapasitas produksi dan distribusi yang dimiliki Koperasi Penukal Lestari sebagai mitra plasma. Sebaliknya, koperasi memperoleh manfaat berupa akses terhadap teknologi, pendanaan, dan pasar yang lebih luas melalui kerja sama dengan PT Aburahmi.³⁹

Selain itu, kemitraan ini juga mencakup aspek-aspek penting seperti pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, pengelolaan lahan perkebunan secara efisien, serta pembagian hasil yang adil dan transparan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, keberhasilan kemitraan ini tidak

³⁸ Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁹ Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

hanya diukur dari keuntungan finansial yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana hubungan tersebut mampu menciptakan stabilitas ekonomi, memberdayakan mitra kecil seperti koperasi, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah perkebunan tersebut.

Namun, untuk mencapai tujuan ekonomi yang saling menguntungkan tersebut, kemitraan ini harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan peraturan yang berlaku, serta berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pendekatan yang tepat, kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari memiliki potensi untuk menjadi model hubungan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, industri perkebunan kelapa sawit, dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

B. Pelanggaran Kemitraan

Tindakan yang melanggar ketentuan, perjanjian, atau prinsip yang telah disepakati bersama dalam suatu kemitraan merupakan bentuk perilaku yang tidak hanya bertentangan dengan isi kontrak, tetapi juga dapat mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum, etika bisnis, dan prinsip keadilan yang menjadi dasar hubungan kerja sama tersebut. Pelanggaran ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti penyimpangan dari kewajiban kontraktual yang telah ditentukan dalam perjanjian, misalnya kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati bersama, baik dalam bentuk

pembayaran, penyediaan barang atau jasa, maupun pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan waktu dan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, pelanggaran terhadap undang-undang atau regulasi yang berlaku juga menjadi bentuk pelanggaran serius dalam kemitraan. Hal ini dapat mencakup tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, persaingan usaha, atau perlindungan konsumen, yang sering kali dirancang untuk melindungi keadilan dan keseimbangan dalam hubungan bisnis. Misalnya, suatu pihak dalam kemitraan dapat melanggar peraturan dengan menyalahgunakan posisi dominannya untuk memaksakan persyaratan yang merugikan pihak lain atau untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil.

Lebih lanjut, penyalahgunaan posisi dalam hubungan kemitraan juga merupakan bentuk pelanggaran yang sering kali terjadi dalam praktik. Penyalahgunaan posisi dapat mencakup tindakan-tindakan seperti pengenaan syarat-syarat tambahan yang memberatkan tanpa persetujuan bersama, perubahan sepihak terhadap isi perjanjian, atau manipulasi terhadap hasil kerja sama yang seharusnya didasarkan pada prinsip transparansi dan kesetaraan. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan antara para pihak dalam kemitraan, tetapi juga dapat menciptakan dampak negatif yang lebih luas terhadap iklim bisnis, khususnya dalam sektor-sektor yang bergantung pada hubungan kemitraan yang sehat.

Dengan demikian, pelanggaran dalam kemitraan mencakup tindakan-tindakan yang tidak hanya merugikan salah satu pihak secara langsung, tetapi juga berpotensi merusak tatanan hukum dan etika bisnis yang menjadi landasan bagi terciptanya kerja sama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran semacam ini guna memastikan keberlanjutan hubungan kemitraan yang sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

C. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan bentuk kemitraan antara perusahaan besar (sebagai inti) dengan kelompok petani atau koperasi (sebagai plasma). Dalam pola ini, perusahaan inti bertanggung jawab menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, serta menjadi penampung, pengelola, dan pemasar hasil produksi. Di sisi lain, perusahaan inti juga tetap menjalankan aktivitas produksinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Sementara itu, kelompok mitra usaha sebagai plasma memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan produksi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.⁴⁰

Salah satu bentuk implementasi pola ini adalah kemitraan plasma sawit, yaitu kerja sama antara perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai inti

⁴⁰ Nuryanto, "Reformasi Sistem Hukum Kemitraan UMKM," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 144.

dengan petani kecil sebagai plasma. Pola ini diatur oleh pemerintah dan dirancang untuk memberdayakan petani melalui pemberian akses terhadap sumber daya, teknologi, serta pasar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.⁴¹ Ketentuan mengenai kemitraan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang mewajibkan perusahaan inti untuk menyediakan paling sedikit 20% dari total areal perkebunannya untuk program plasma.⁴²

Dalam pelaksanaannya, perusahaan inti berkewajiban menyediakan bibit unggul, pupuk, sarana produksi lainnya, serta pendampingan teknis kepada petani plasma. Sebagai timbal balik, petani plasma mengelola lahan yang diberikan dan bertanggung jawab atas hasil produksinya sesuai dengan standar dan perjanjian yang telah disepakati.⁴³

Kebijakan kemitraan melalui pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) telah diterapkan sejak tahun 1977 sebagai bagian dari strategi pembangunan sektor perkebunan di Indonesia. Program ini awalnya dikenal sebagai Nucleus Estate Smallholder (NES) dan pertama kali diujicobakan di Alue Merah (Aceh) dan

⁴¹ Ival Falahuddin dan Dina Haryati Sukardi, "Praktek Pelanggaran Kerjasama," Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Mitra Indonesia, 2025.

⁴² Peraturan Menteri Pertanian No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

⁴³ Ahmad Nugraha Abrar, "Politik Hukum Pertambangan," Dharmasisya, Vol. 2 No. 1, 2022.

Tabalong (Sumatera Selatan). Proyek ini merupakan hasil kerja sama dengan Bank Dunia dan mengadopsi model agribisnis dari Amerika Selatan.⁴⁴

Seiring waktu, kebijakan PIR berkembang menjadi beberapa variasi seperti PIR Khusus, PIR Lokal, PIR Transmigrasi, hingga Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) pada tahun 1995. Secara umum, pelaksanaan pola kemitraan ini dilakukan melalui empat pendekatan utama:

1. Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR);
2. Pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP);
3. Pola Swadaya (PS); dan
4. Pola Perkebunan Besar (PB).

Masing-masing pola disesuaikan dengan latar belakang sosial-ekonomi dan kapasitas teknis kelompok masyarakat yang menjadi targetnya.

Pola PIR secara khusus dirancang untuk membantu petani yang tidak memiliki lahan dan modal. Dalam skema ini, perusahaan inti berkewajiban membangun kebun untuk petani plasma, memberikan pendampingan teknis, serta menjamin pemasaran hasil produksi. Namun, dalam praktiknya, banyak hambatan yang ditemukan, seperti keterlambatan penyaluran kredit, pelanggaran

⁴⁴ Hardianto dkk., “Pengawasan KPPU pada Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muslim Indonesia, 2022.

perjanjian kemitraan, lemahnya pengawasan kelembagaan, serta ketimpangan standar teknis antara kebun inti dan kebun plasma.⁴⁵

Selain itu, praktik yang menyimpang dari semangat kemitraan juga kerap terjadi, seperti keterlambatan konversi kebun plasma kepada petani, ketimpangan distribusi lahan, rendahnya kualitas infrastruktur, serta ketidakjelasan status hukum lahan. Bahkan, terdapat kasus di mana petani terpaksa menjadi plasma karena tanah mereka dimasukkan ke dalam konsesi perusahaan tanpa pilihan lain. Contohnya terlihat dalam kasus PT SWA di Mesuji, Lampung, di mana kebun plasma tidak dikonversi kepada petani selama lebih dari satu dekade.⁴⁶

Hal serupa terjadi dalam kasus PT Aburahmi dengan Koperasi Penukal Lestari, yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst. Dalam kasus ini, PT Aburahmi sebagai perusahaan inti dituding melanggar prinsip kemitraan dengan melakukan perubahan sepihak atas addendum kontrak, menguasai seluruh hasil plasma, dan membatasi akses koperasi terhadap pasar. KPPU dalam Keputusannya menyatakan PT Aburahmi melanggar Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 dan Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013.⁴⁷ Namun, Pengadilan Niaga

⁴⁵ Anita Afriana dkk., “Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha,” Jurnal Hukum, Universitas Padjadjaran, 2020.

⁴⁶ Komnas HAM, Laporan Investigasi Kasus Kemitraan Sawit di Mesuji, 2021.

⁴⁷ Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 dan Putusan PN Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

membatalkan keputusan KPPU hanya karena alasan formil terkait waktu penyelesaian, tanpa menggali lebih dalam substansi ketimpangan hubungan kemitraan. Ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap petani plasma dalam pola inti-plasma yang semestinya saling menguntungkan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah merencanakan revisi terhadap Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007, dengan fokus pada pemberian batas waktu tegas terhadap kewajiban pembangunan kebun plasma, kejelasan proporsi lahan plasma minimal 20%, serta memperluas cakupan kewajiban bagi perusahaan yang sudah beroperasi sebelum peraturan diberlakukan.⁴⁸

Melalui revisi tersebut, diharapkan tercipta pola kemitraan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Program replanting juga menjadi perhatian penting, mengingat tingginya biaya peremajaan tanaman dan minimnya akses petani plasma terhadap pembiayaan.⁴⁹

⁴⁸ Rika Lestari & Dasrol, "Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro dan Kecil," Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, 2024.

⁴⁹ Redaksi PUSHEB, "Nasib Hilirisasi dan Replanting Pasca UU Minerba," 2023, <https://pushep.or.id>.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur Pelanggaran Dalam Perjanjian Kemitraan Yang Dilakukan Oleh PT Aburahmi Terhadap Koperasi Penukal Lestari

Pelanggaran dalam kemitraan sering kali muncul akibat ketidakseimbangan kekuatan antara mitra besar (inti) dan mitra kecil (plasma), atau karena ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan kesepakatan. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti manajemen yang tidak efisien, maupun faktor eksternal seperti perubahan kebijakan atau kondisi pasar.⁵⁰ Dalam setiap bentuk kemitraan, baik itu dalam konteks usaha besar dengan usaha kecil (pola inti-plasma), terdapat pembagian hak dan kewajiban yang jelas. Hal ini diatur untuk menjaga keseimbangan, memastikan bahwa setiap pihak memperoleh keuntungan yang sesuai dengan kontribusinya, serta untuk mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak.⁵¹ Karena sifat hubungan kemitraan yang melibatkan dua pihak dengan kepentingan yang berbeda, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara yang disepakati dalam perjanjian dan yang terealisasi di lapangan.

Perbedaan tujuan, ekspektasi, serta kemampuan masing-masing pihak dalam memenuhi kewajiban dapat memicu pelanggaran yang menghambat

⁵⁰ Asnawi, M. (2019). *Pelanggaran dalam Kemitraan Usaha: Sebuah Tinjauan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Pustaka Hukum.

⁵¹ Susanto, S. (2020). *Prinsip-prinsip dalam Kemitraan Usaha dan Penyelesaian Sengketa Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

kelancaran hubungan tersebut.⁵² Pelanggaran dalam kemitraan dapat menyebabkan dampak yang signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Misalnya, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian atau pembatasan yang tidak adil terhadap hak-hak mitra dapat merugikan salah satu pihak, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan kemitraan yang telah terjalin. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, hubungan kemitraan tersebut bisa berakhir, menyebabkan kerugian yang lebih besar, termasuk penurunan reputasi dan kehilangan peluang usaha.⁵³

Ketentuan mengenai pola inti-plasma diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (plasma) sebesar 20% dari total areal yang diusahakan.⁵⁴ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat memberikan pedoman teknis terkait tata cara pelaksanaan kemitraan, termasuk kewajiban transparansi dan keadilan dalam pembagian hasil.⁵⁵ Karena sifat hubungan kemitraan yang melibatkan dua pihak

⁵² Utami, R. (2021). *Dinamika Kemitraan Usaha: Ketidakpastian dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Refika Aditama.

⁵³ Prasetyo, D. (2022). *Penyelesaian Hukum dalam Kemitraan Usaha yang Bermasalah*. Jakarta: Kencana

⁵⁴ Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

⁵⁵ Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat.

dengan kepentingan yang berbeda, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara yang disepakati dalam perjanjian dan yang terealisasi di lapangan. Perbedaan tujuan, ekspektasi, serta kemampuan masing-masing pihak dalam memenuhi kewajiban dapat memicu pelanggaran yang menghambat kelancaran hubungan tersebut.

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.⁵⁶ Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qiradh, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah dan qiradh juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi mudharabah berasal dari kata ad-dharb (لضربا)

⁵⁶ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 169.

(derivasi dari wazan fi‘il يضرب - ضربا ضرب berarti memukul dan berjalan.⁵⁷

Selain ad-dharb ada juga qiradh (القراض) dari kata (لقرضا) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba. Muhammad Syafi’I Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha. Dari sini dapat dipahami bahwa mudharabah secara lughawi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa : 29).⁵⁸

⁵⁷ Adib Bisri dan Munawwir, Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 432.

⁵⁸ Ma‘had Tahfid Yanbu‘ul Qur‘an Kudus, Al-Qur‘an Al-Quddus.

Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang syara'.⁵⁹

Pelanggaran dalam kemitraan dapat menyebabkan dampak yang signifikan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Misalnya, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian atau pembatasan yang tidak adil terhadap hak-hak mitra dapat merugikan salah satu pihak, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan kemitraan yang telah terjalin. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, hubungan kemitraan tersebut bisa berakhir, menyebabkan kerugian yang lebih besar, termasuk penurunan reputasi dan kehilangan peluang usaha.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu regulasi penting yang dirancang untuk melindungi usaha kecil dan menengah dari praktik yang merugikan dalam hubungan kemitraan. Pasal 35 ayat (1) UU ini mengatur tentang larangan praktik pelanggaran kemitraan dan persaingan usaha yang tidak sehat, yang

⁵⁹ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Cet. I). (Jakarta: Kencana 2006), 258

sering kali terjadi dalam hubungan kemitraan antara pelaku usaha besar dan kecil, seperti dalam model inti-plasma.⁶⁰ Meskipun UU No. 20 Tahun 2008 pada awalnya lebih fokus pada aspek persaingan usaha, penerapannya juga meliputi pengaturan mengenai pelanggaran dalam hubungan kemitraan. Dalam praktiknya, pelanggaran dalam kemitraan sering kali terjadi dalam bentuk penyalahgunaan posisi dominan oleh pihak inti atau pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak kemitraan, yang berujung pada kerugian bagi mitra kecil atau plasma.⁶¹ Salah satu tujuan utama dari penerbitan UU No. 20 Tahun 2008 adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan kemitraan, yang pada akhirnya dapat menciptakan iklim usaha yang adil dan seimbang. Kepastian hukum yang dimaksud tidak hanya melindungi hak-hak pelaku usaha kecil, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan kemitraan yang produktif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umum.⁶²

Pelanggaran kemitraan sering menjadi isu krusial di Indonesia, terutama dalam hubungan antara perusahaan besar dan UMKM. Ketidaksetaraan dalam hubungan ini dapat menimbulkan pelanggaran yang merugikan pihak yang

⁶⁰ Setiawan, B. (2019). *Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Kemitraan Usaha: Tinjauan terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2008*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁶¹ Prabowo, E. (2020). *Praktik Monopoli dalam Kemitraan Usaha dan Pengaturannya dalam Undang-Undang Persaingan Usaha*. Bandung: Alfabeta

⁶² Hadi, S. (2021). *Kepastian Hukum dalam Hubungan Kemitraan Usaha: Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Liberty.

lebih kecil. Ketidakseimbangan ini berkontribusi pada pelanggaran, di mana pihak yang lebih besar sering kali menyalahgunakan posisinya untuk memaksakan persyaratan yang tidak adil. Bentuk-bentuk pelanggaran kemitraan bisa sangat beragam, mulai dari kegagalan memenuhi kewajiban yang disepakati hingga bentuk penyalahgunaan dominasi oleh pihak yang lebih kuat.⁶³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) berfungsi sebagai landasan hukum untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. UU ini juga mencakup pengaturan tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran dalam kemitraan, seperti pengambilan keputusan yang tidak adil, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, atau eksploitasi pihak yang lebih lemah.⁶⁴ Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kemitraan yang adil dan mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar, Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kemitraan ini menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha

⁶³ Sulaiman, T. (2020). Analisis Pelanggaran Kemitraan dalam Sektor Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁶⁴ 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(KPPU). Sebagai lembaga independen, KPPU memiliki mandat untuk menangani kasus pelanggaran kemitraan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan putusan yang bersifat mengikat.⁶⁵ KPPU juga berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memastikan hubungan kemitraan tetap berjalan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Dengan demikian, UU Persaingan Usaha tidak hanya mengatur larangan terhadap praktik pelanggaran kemitraan tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, termasuk dalam konteks hubungan kemitraan.

KPPU didirikan dengan tujuan untuk memelihara hubungan kemitraan yang sehat, kondusif, dan adil, sehingga semua pihak dalam kemitraan, baik pelaku usaha besar, menengah, maupun kecil, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Terkait dengan penyelesaian sengketa, terdapat beberapa pasal yang mengatur mekanisme penanganan pelanggaran kemitraan, yaitu dalam Pasal 38 hingga Pasal 46 UU Persaingan Usaha. Sanksi yang dijatuhkan bagi pihak yang terbukti melanggar dapat berupa sanksi administratif, pidana pokok, maupun sanksi pidana tambahan.

Salah satu kasus dugaan pelanggaran kemitraan yang terjadi di Indonesia adalah adanya dugaan pelanggaran oleh PT Aburahmi dalam melakukan perubahan sepihak terhadap addendum perjanjian kemitraan. Kasus ini diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan merujuk

⁶⁵ UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013, yang menyatakan:

1. Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan/atau menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan;
2. Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil sebagai mitra usahanya.

Kasus pelanggaran kemitraan ini berawal dari pengaduan publik terhadap PT Aburahmi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT Aburahmi (selaku Inti) dan Koperasi Penukal Lestari (selaku Plasma) yang berlokasi di Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Dalam perjanjian tersebut, PT Aburahmi diduga melakukan pelanggaran kemitraan dengan membuat addendum perjanjian kerja sama secara sepihak tanpa melibatkan Koperasi Penukal Lestari. Hasil investigasi KPPU terkait pelanggaran kemitraan oleh PT Aburahmi.⁶⁶

Dalam perkara kemitraan antara PT Aburahmi sebagai perusahaan inti dan Koperasi Penukal Lestari sebagai pihak plasma, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran terhadap prinsip dan ketentuan hukum kemitraan

⁶⁶ Hasil investigasi KPPU terkait pelanggaran kemitraan oleh PT Aburahmi.

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berikut ini adalah unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan oleh PT Aburahmi:

1. Penguasaan Sepihak oleh Usaha Besar

PT Aburahmi melakukan perubahan addendum terhadap perjanjian kerja sama secara sepihak tanpa melibatkan Koperasi Penukal Lestari. Tindakan ini melanggar prinsip dasar perjanjian kemitraan yang mewajibkan kesetaraan posisi dan musyawarah mufakat antar pihak.⁶⁷

Dalam hal ini, PT Aburahmi diduga melanggar Pasal 35 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2008 yang melarang usaha besar menguasai usaha kecil/menengah dalam kemitraan.⁶⁸

2. Pembatasan Kebebasan Mitra dalam Akses Pasar

PT Aburahmi mensyaratkan bahwa hasil perkebunan sawit hanya dapat dipasarkan kepada pihak-pihak tertentu yang telah disetujui oleh perusahaan tersebut. Ini berdampak pada terbatasnya pilihan koperasi untuk menjalin kerja sama dengan pembeli lain yang lebih kompetitif, yang mencerminkan praktik pembatasan pasar dan ketergantungan usaha.⁶⁹

⁶⁷ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (1).

⁶⁹ Putusan KPPU No. 08/KPPU-K/2023, dalam perkara dugaan pelanggaran kemitraan antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari.

3. Ketergantungan Ekonomi yang Merugikan Mitra

Dalam praktiknya, Koperasi Penukal Lestari menjadi bergantung penuh terhadap PT Aburahmi dalam hal pengelolaan, pembiayaan, dan pemasaran hasil perkebunan. Ketergantungan ini menyalahi prinsip hubungan kemitraan yang sehat, di mana masing-masing pihak seharusnya memiliki kemandirian dan tidak dalam posisi dikendalikan.

4. Perubahan Klausul Perjanjian Tanpa Persetujuan

Perubahan addendum perjanjian secara sepihak merupakan pelanggaran terhadap asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdota, perubahan suatu perjanjian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak.⁷⁰ Ketidakterlibatan koperasi dalam perubahan ini membuktikan bahwa proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara setara dan transparan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, KPPU dalam Putusan Nomor 08/KPPU-K/2023 menyatakan bahwa PT Aburahmi terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 dan Pasal 12 PP No. 17 Tahun 2013.⁷¹ Namun, putusan ini kemudian

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), Pasal 1320 dan Pasal 1338.

⁷¹ Putusan KPPU No. 08/KPPU-K/2023, hlm. 32–37.

dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan keberatan dari PT Aburahmi, sehingga menimbulkan polemik hukum lebih lanjut mengenai pembuktian unsur pelanggaran kemitraan.

B. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Membatalkan Keputusan KPPU atas Dugaan Pelanggaran Kemitraan oleh PT Aburahmi

Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam membatalkan Keputusan KPPU atas dugaan pelanggaran kemitraan oleh PT Aburahmi terhadap Koperasi Penukal Lestari merupakan bagian krusial dalam memahami dinamika penegakan hukum kemitraan di Indonesia. Perkara ini tidak hanya menyangkut persoalan formalitas hukum administrasi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak koperasi sebagai pelaku usaha kecil dalam hubungan kemitraan yang idealnya bersifat setara, adil, dan saling menguntungkan.⁷²

Dalam kajian ini, analisis tidak akan terbatas pada aspek prosedural, seperti kepatuhan terhadap tenggat waktu pemeriksaan atau kelengkapan administrasi formal yang menjadi dasar pembatalan oleh pengadilan.⁷³ Sebaliknya, fokus utama diarahkan pada substansi hubungan kemitraan antara

⁷² Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 dalam perkara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari, hlm. 1–5.

⁷³ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, bagian Pertimbangan Hukum, hlm. 12–18.

pelaku usaha besar dan koperasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan.⁷⁴ Substansi hukum ini meliputi bagaimana prinsip kemitraan dijalankan, apakah terdapat dominasi sepihak, serta apakah pihak koperasi memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan hasil produksinya.⁷⁵

Analisis ini mengangkat pentingnya pendekatan keadilan substantif, yaitu suatu pendekatan hukum yang tidak sekadar melihat prosedur, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, serta keberpihakan terhadap pihak yang rentan atau termarginalkan.⁷⁶ Dalam konteks ini, koperasi sebagai mitra plasma memiliki posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan PT Aburahmi yang bertindak sebagai inti usaha besar. Oleh karena itu, dibutuhkan interpretasi hukum yang progresif dan berpihak pada kepentingan keadilan substantif.⁷⁷

Relevansi penerapan teori-teori hukum modern, seperti teori keadilan substantif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, asas perlindungan hukum terhadap pihak lemah dalam kontrak, serta prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam menentukan hierarki norma hukum antara aturan umum dan

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 12.

⁷⁵ Ahmad Syarifuddin dan Rika Lestari, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro dan Kecil Dalam Kemitraan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2022), hlm. 89.

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.

⁷⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 144.

aturan khusus.⁷⁸ Semua pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi secara objektif dan menyeluruh validitas serta kelayakan pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Niaga dalam membatalkan putusan KPPU, serta membandingkannya dengan landasan normatif dan etis dari putusan KPPU itu sendiri.

Dengan pendekatan komprehensif ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai bagaimana sistem hukum kemitraan seharusnya ditegakkan, serta bagaimana pertimbangan yuridis dapat selaras dengan tujuan keadilan sosial dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dalam kerangka ekonomi nasional.⁷⁹

Dalam perkara antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari, setidaknya terdapat tiga isu hukum utama yang menjadi fokus dalam analisis yuridis. Pertama, mengenai apakah tindakan PT Aburahmi dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan.⁸⁰ Substansi dari permasalahan ini adalah untuk menilai apakah dalam hubungan antara

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 201.

⁷⁹ M. Sholehuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen dan UMKM*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 170.

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35.

perusahaan inti dan koperasi plasma telah terjadi penguasaan sepihak, penghilangan kemandirian usaha koperasi, atau bentuk dominasi lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemitraan sehat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁸¹ Isu ini sangat penting karena menyangkut perlindungan terhadap pelaku usaha kecil yang berada dalam posisi struktural yang lemah.

Kedua, timbul pertanyaan mengenai validitas pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam membatalkan Keputusan KPPU.⁸² Apakah pembatalan tersebut telah mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan asas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil? Fokus analisis ini diarahkan pada apakah hakim dalam putusannya hanya menggunakan pendekatan legal-formal atau apakah mempertimbangkan pula ketimpangan relasi antara pelaku usaha besar dan kecil dalam kerangka keadilan ekonomi.⁸³ Permasalahan ini berkaitan erat dengan cara penegak hukum menafsirkan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan kemitraan yang idealnya menghindari praktik eksploitatif dan subordinatif terhadap UMKM.⁸⁴

Ketiga, terdapat isu mengenai apakah pelampauan batas waktu pemeriksaan perkara oleh KPPU dapat dijadikan alasan utama untuk

⁸¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan, Pasal 12.

⁸² Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, hlm. 12–18.

⁸³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.

⁸⁴ Nuryanto, “Reformasi Sistem Hukum Kemitraan UMKM,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 144–146.

membatalkan putusan yang substansinya telah terbukti secara faktual.⁸⁵ Permasalahan ini menguji perbandingan antara kepatuhan prosedural dengan keabsahan substansi. Di satu sisi, asas legalitas menuntut bahwa proses hukum dilakukan sesuai ketentuan administratif yang berlaku.⁸⁶ Namun di sisi lain, prinsip keadilan dan efektivitas hukum menuntut bahwa pelanggaran nyata yang merugikan pihak lemah tetap harus dihukum, meskipun terdapat kekurangan prosedural.⁸⁷ Oleh karena itu, perlu dikaji apakah alasan formal tersebut sepatutnya cukup kuat untuk mengabaikan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran kemitraan.

Ketiga isu tersebut menjadi landasan utama dalam mengevaluasi apakah sistem hukum dan putusan yang dikeluarkan dalam perkara ini benar-benar mencerminkan keberpihakan kepada keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap koperasi sebagai bagian dari pelaku ekonomi kecil.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 02/KPPU-K/2020 merupakan hasil dari proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran dalam hubungan kemitraan antara PT Aburahmi sebagai pelaku usaha besar dengan Koperasi Penukal Lestari sebagai pelaku usaha kecil. Dalam amar putusannya, KPPU menyatakan bahwa PT Aburahmi telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20

⁸⁵ pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023, hlm. 17.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 205.

⁸⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 157.

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan ini melarang secara tegas setiap pelaku usaha besar untuk memiliki dan/atau menguasai pelaku usaha kecil dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.⁸⁸ Larangan ini bertujuan untuk menjaga agar kemitraan berjalan secara seimbang, adil, dan tidak menimbulkan ketergantungan struktural yang merugikan pihak kecil.

KPPU menemukan bahwa dalam pelaksanaan hubungan kemitraan tersebut, PT Aburahmi telah melakukan praktik dominasi sepihak yang meliputi pengendalian penuh atas hasil produksi dari koperasi mitra, melakukan perubahan sepihak terhadap klausul dalam addendum perjanjian kemitraan, serta membatasi akses koperasi terhadap kebebasan memilih mitra usaha lainnya.⁸⁹ Hal ini menunjukkan bahwa koperasi tidak lagi memiliki kemandirian sebagaimana mestinya dalam struktur kemitraan, sehingga keberadaan hubungan tersebut tidak lagi mencerminkan prinsip saling menguntungkan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU UMKM.

Berdasarkan pembuktian yang dilakukan dalam persidangan, KPPU menggunakan berbagai alat bukti yang sah menurut hukum, termasuk dokumen perjanjian kerja sama, bukti addendum sepihak, hasil audit independen, serta keterangan saksi dari koperasi yang menguatkan adanya penguasaan ekonomi

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 35 ayat (1).

⁸⁹ Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020, bagian Pertimbangan Hukum, hlm. 23–37.

oleh PT Aburahmi.⁹⁰ Berdasarkan fakta-fakta tersebut, KPPU kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- (1) kewajiban bagi PT Aburahmi untuk memperbaiki (melakukan addendum ulang) perjanjian kemitraan secara transparan dan melibatkan koperasi secara setara
- (2) kewajiban untuk menyerahkan lahan plasma sebesar 20% dari total lahan inti, sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Pertanian
- (3) sanksi denda administratif sebesar Rp2,5 miliar.⁹¹

Putusan ini tidak hanya menunjukkan bahwa KPPU telah menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan komitmen kelembagaan dalam melindungi pelaku usaha kecil dari praktik dominasi ekonomi oleh pelaku usaha besar. Lebih dari itu, putusan ini mempertegas bahwa kemitraan bukan sekadar hubungan kontraktual biasa, melainkan merupakan instrumen afirmatif negara dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial.⁹²

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst membatalkan Keputusan KPPU yang

⁹⁰ Berita Acara Pemeriksaan KPPU dan Dokumen Audit Independen Koperasi Penukal Lestari, sebagaimana tercantum dalam dokumen perkara No. 02/KPPU-K/2020.

⁹¹ Amar Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 huruf a–e.

⁹² M. Sholehuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen dan UMKM*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 170.

sebelumnya menjatuhkan sanksi kepada PT Aburahmi atas dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan kemitraan dengan Koperasi Penukal Lestari. Pembatalan ini didasarkan sepenuhnya pada pertimbangan hukum yang bersifat formil, yakni menyangkut aspek prosedural dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU.⁹³

Pertimbangan utama dari majelis hakim dalam putusan tersebut mencakup tiga hal pokok. Pertama, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU dianggap telah melebihi batas waktu 30 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Per.KPPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.⁹⁴ Melebihi batas waktu ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas *due process of law* dalam hukum administrasi.

Kedua, hakim menilai bahwa tidak dilakukannya pemeriksaan setempat (*descente*) dalam perkara ini merupakan bentuk ketidaksempurnaan prosedur pembuktian. Padahal, menurut penilaian majelis, pemeriksaan di lapangan dapat memberikan gambaran objektif terkait implementasi hubungan kemitraan dan kondisi faktual di lokasi usaha.

⁹³ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, bagian pertimbangan hukum, hlm. 12–18.

⁹⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan, Pasal 47 ayat (2).

Ketiga, bukti-bukti yang disampaikan oleh KPPU dalam proses pemeriksaan—seperti dokumen kontrak, hasil audit, dan keterangan saksi—dinilai belum mencukupi untuk memenuhi asas minimum pembuktian. Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat dan tidak langsung mengindikasikan adanya pelanggaran yang dimaksud. Dengan alasan tersebut, pengadilan kemudian membatalkan putusan KPPU.

Namun demikian, ketiga pertimbangan ini dapat dikritisi karena terlalu menitikberatkan pada aspek administratif dan prosedural, tanpa mempertimbangkan substansi pokok perkara, yaitu kedudukan koperasi sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi dan struktural dalam relasi kemitraan.⁹⁵ Ketika pengadilan hanya menilai dari sisi formalitas dan mengabaikan ketimpangan yang nyata, maka hukum berisiko menjadi alat pembenaran ketidakadilan, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil menjadi lemah secara sistemik. Dalam hal ini, pendekatan formilistik yang diambil oleh pengadilan bertentangan dengan prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi pedoman dalam menilai sengketa yang menyangkut pelaku usaha kecil dan koperasi.⁹⁶

⁹⁵ Nuryanto, “Reformasi Sistem Hukum Kemitraan UMKM,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 144–146.

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.

Namun demikian, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam membatalkan Keputusan KPPU dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek formalitas prosedural, seperti batas waktu pemeriksaan dan kelengkapan pembuktian administratif, tanpa memperhatikan substansi utama dari permasalahan kemitraan itu sendiri.⁹⁷ Hakim dalam putusannya tidak menyinggung secara memadai konteks ketimpangan struktural yang terjadi antara pelaku usaha besar, dalam hal ini PT Aburahmi, dengan Koperasi Penukal Lestari sebagai mitra usaha kecil.⁹⁸

Koperasi sebagai bagian dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki posisi tawar yang lemah dalam hubungan kemitraan, terutama dalam pola inti-plasma di sektor perkebunan, di mana perusahaan besar kerap memiliki kendali penuh atas produksi, pemasaran, dan penentuan harga.⁹⁹ Ketika relasi ini dibiarkan tanpa pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai, maka akan terjadi praktik dominasi ekonomi yang mengarah pada bentuk-bentuk eksploitasi terselubung terhadap koperasi sebagai mitra plasma.¹⁰⁰

⁹⁷ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, hlm. 12–18.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 3 dan Pasal 35.

⁹⁹ . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan, Pasal 12; Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang: Noerfikri, 2018), hlm. 42.

¹⁰⁰ Nuryanto, "Reformasi Sistem Hukum Kemitraan UMKM," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 144–146.

Jika pengadilan hanya menilai validitas putusan administratif dari sisi formil tanpa mempertimbangkan substansi pelanggaran dan dampak ekonominya terhadap mitra kecil, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai alat keadilan sosial. Hukum tidak boleh terjebak dalam proseduralisme yang kaku, apalagi dalam konteks hukum kemitraan yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan afirmasi kepada pelaku usaha kecil. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah pendekatan progresif berbasis keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan posisi sosial-ekonomi dari para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, pembatalan Keputusan KPPU oleh Pengadilan Niaga tanpa menimbang kedudukan koperasi sebagai pihak lemah dan mengabaikan dampak ekonomi dari ketimpangan kemitraan merupakan bentuk kekeliruan penerapan hukum yang dapat merusak semangat perlindungan terhadap UMKM yang telah lama menjadi tujuan kebijakan nasional.¹⁰¹

Pendekatan keadilan substantif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis perkara antara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari, khususnya dalam menilai pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang membatalkan Keputusan KPPU. Dalam pandangan Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti hanya pada aspek formalistik atau prosedural semata, melainkan harus menjadi alat untuk mengejar keadilan substantif yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan

¹⁰¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 157.

kenyataan hidup masyarakat.¹⁰² Artinya, hukum harus mampu menjawab realitas ketimpangan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya oleh kelompok yang secara struktural berada dalam posisi lemah, seperti koperasi dan pelaku UMKM dalam hubungan kemitraan inti-plasma.¹⁰³

Dalam perkara ini, pendekatan yang digunakan oleh KPPU dapat dinilai sejalan dengan semangat keadilan substantif karena KPPU tidak hanya memeriksa aspek formil dari hubungan kemitraan, tetapi juga menggali substansi pelanggaran yang terjadi, seperti adanya penguasaan sepihak oleh PT Aburahmi terhadap hasil produksi koperasi, penghilangan hak negosiasi, dan ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak.¹⁰⁴ Sebaliknya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat justru terjebak dalam pendekatan legalistik yang sempit, dengan menilai keabsahan Keputusan KPPU hanya berdasarkan prosedur administratif seperti waktu pemeriksaan dan bentuk pembuktian, tanpa mempertimbangkan ketimpangan struktur ekonomi dalam relasi kemitraan.¹⁰⁵

Lebih lanjut, asas perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah merupakan prinsip universal yang dikenal baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum administrasi negara. Prinsip ini mengamanatkan bahwa dalam situasi ketidakseimbangan kekuatan, negara melalui instrumen hukumnya harus

¹⁰² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.

¹⁰³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 123.

¹⁰⁴ Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020 dalam perkara PT Aburahmi dan Koperasi Penukal Lestari, bagian pertimbangan hukum.

¹⁰⁵ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, hlm. 12–18.

berpihak pada pihak yang lemah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat.¹⁰⁶ Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di mana negara diberi mandat untuk memberdayakan dan melindungi pelaku UMKM dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk dalam bentuk kemitraan yang tidak sehat.¹⁰⁷

Apabila pengadilan mengabaikan asas ini hanya karena alasan prosedural, maka fungsi hukum sebagai instrumen keadilan tidak dapat terpenuhi. Putusan yang menitikberatkan pada formalisme prosedural tanpa mempertimbangkan konteks ketimpangan ekonomi berisiko melegitimasi praktik dominasi dan eksploitasi dalam hubungan kemitraan.¹⁰⁸ Oleh karena itu, pendekatan keadilan substantif harus diutamakan dalam perkara-perkara yang menyangkut perlindungan terhadap pelaku usaha kecil agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan menjunjung tinggi keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar merupakan dua instrumen hukum yang memiliki sifat *lex specialis* dalam

¹⁰⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 216.

¹⁰⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 5–6.

¹⁰⁸ Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 157.

mengatur hubungan kemitraan di Indonesia. Kedua peraturan ini secara eksplisit menetapkan prinsip, syarat, dan larangan dalam pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil.¹⁰⁹ Di dalamnya ditegaskan bahwa kemitraan harus dijalankan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan; serta bahwa pelaku usaha besar dilarang menguasai dan/atau memiliki pelaku usaha kecil dalam kemitraan.¹¹⁰

Dalam konteks ini, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diamanatkan oleh Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2013 untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan bukanlah kewenangan umum, tetapi merupakan mandat khusus dari peraturan *lex specialis*.¹¹¹ Oleh karena itu, kewenangan tersebut seharusnya tidak dapat dengan mudah dibatalkan atau diabaikan hanya karena pertimbangan administratif prosedural seperti pelampauan batas waktu pemeriksaan, selama substansi pelanggaran kemitraan telah terbukti dan terverifikasi secara faktual.

Prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam ilmu hukum menyatakan bahwa peraturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum ketika keduanya mengatur hal yang sama.¹¹² Dalam

¹⁰⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 3 dan Pasal 35.

¹¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan, Pasal 12.

¹¹¹ Pasal 36 ayat (1): “Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan oleh KPPU.”

¹¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 192.

perkara PT Aburahmi, seharusnya Pengadilan Niaga menggunakan perspektif hukum kemitraan sebagai *lex specialis*, bukan semata-mata menilai Keputusan KPPU dengan pendekatan hukum perdata murni yang lebih umum. Apabila pendekatan hukum perdata diterapkan secara kaku dalam menilai hubungan kemitraan yang telah diatur oleh hukum khusus, maka hal ini berpotensi mengaburkan perlindungan hukum yang secara eksplisit diberikan kepada pelaku UMKM.

Lebih dari itu, pendekatan formalis terhadap hukum khusus semacam ini dapat merusak efektivitas pengawasan kemitraan yang merupakan bagian dari kebijakan afirmatif negara dalam melindungi dan memberdayakan pelaku usaha kecil. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum administrasi, peraturan *lex specialis* tidak hanya memiliki kedudukan hierarkis, tetapi juga bersifat fungsional, yaitu ditujukan untuk menjawab persoalan spesifik yang tidak dapat dijangkau secara efektif oleh peraturan umum.¹¹³ Dengan demikian, peran KPPU dalam mengawasi kemitraan tidak dapat serta-merta dikesampingkan oleh argumentasi hukum umum yang mengabaikan substansi perlindungan hukum yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan tersebut.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang membatalkan Keputusan KPPU dalam perkara No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst membawa

¹¹³ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 116.

implikasi hukum yang sangat serius, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum kemitraan secara keseluruhan. Pertama, pembatalan ini berpotensi mengurangi efek jera terhadap pelaku usaha besar yang menyalahgunakan posisi dominannya dalam hubungan kemitraan dengan pelaku usaha kecil.¹¹⁴ Ketika pelanggaran substansial seperti dominasi sepihak dan pengabaian hak koperasi tidak dikenai sanksi yang tegas karena alasan formalitas prosedural, maka pelaku usaha besar akan terdorong untuk melakukan praktik serupa karena melihat adanya celah untuk menghindari dari tanggung jawab hukum.¹¹⁵

Kedua, putusan tersebut juga dapat melemahkan otoritas KPPU sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2013.¹¹⁶ Otoritas kelembagaan KPPU menjadi dipertanyakan ketika setiap keputusannya dapat dibatalkan hanya berdasarkan kesalahan administratif minor, tanpa mempertimbangkan substansi pelanggaran dan bukti faktual yang telah dikumpulkan. Hal ini tentu saja menghambat upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam sistem kemitraan nasional.

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.

¹¹⁵ Nuryanto, "Reformasi Sistem Hukum Kemitraan UMKM," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2022, hlm. 144–146.

¹¹⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan, Pasal 36 ayat (1).

Ketiga, putusan pembatalan juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi koperasi dan pelaku usaha kecil.¹¹⁷ Ketidakpastian ini muncul karena pelaku UMKM tidak lagi memiliki kepastian bahwa mereka akan memperoleh perlindungan hukum yang efektif ketika berhadapan dengan mitra usaha yang lebih besar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap mekanisme kemitraan dan bahkan berpotensi menurunkan partisipasi pelaku UMKM dalam program-program pembangunan ekonomi berbasis kemitraan.

Keempat, pembatalan ini membuka celah bagi pelaku usaha besar untuk menghindari tanggung jawab kemitraan melalui manipulasi formalitas administratif.¹¹⁸ Misalnya, pelanggaran terhadap substansi kemitraan dapat dikaburkan atau tidak ditindak hanya karena proses pemeriksaan KPPU melebihi waktu yang ditentukan atau tidak dilakukan pemeriksaan setempat. Dalam situasi seperti ini, prosedur digunakan sebagai alat untuk menghindar dari kewajiban substantif, yang pada akhirnya mencederai tujuan utama dari peraturan kemitraan itu sendiri.

Sebaliknya, keberanian KPPU dalam menindak pelanggaran kemitraan yang dilakukan oleh PT Aburahmi menunjukkan bahwa pengawasan substansial

¹¹⁷ M. Sholehuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen dan UMKM*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 170.

¹¹⁸ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, bagian Pertimbangan Hukum, hlm. 12–18.

terhadap praktik ketimpangan masih sangat relevan dan dibutuhkan dalam sistem hukum Indonesia. KPPU tidak hanya menjalankan kewenangan formalnya, tetapi juga telah bertindak sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang menjunjung perlindungan terhadap pihak yang lemah.¹¹⁹ Mekanisme pengawasan substantif seperti ini harus terus diperkuat agar sistem kemitraan di Indonesia tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM.

¹¹⁹ Putusan KPPU No. 02/KPPU-K/2020, bagian amar dan pertimbangan hukum; lihat juga Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 157.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai *Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Membatalkan Keputusan KPPU atas Dugaan Pelanggaran Kemitraan oleh PT Aburahmi*, dapat ditarik dua kesimpulan utama, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst cenderung menitikberatkan pada aspek formal prosedural, khususnya terkait tenggang waktu pemeriksaan oleh KPPU, tanpa mempertimbangkan substansi pelanggaran kemitraan yang telah terbukti secara faktual. Hal ini menunjukkan pendekatan hukum yang formilistik dan mengabaikan ketimpangan struktural dalam hubungan antara perusahaan besar dan koperasi plasma. Ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 PP Nomor 17 Tahun 2013 telah menjelaskan kewajiban perusahaan besar untuk memberikan perlakuan adil kepada mitra UMKM, namun dalam kasus ini ketentuan tersebut tidak menjadi fokus utama pertimbangan hakim.
2. Kelemahan sistem hukum kemitraan di Indonesia terletak pada belum optimalnya perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan koperasi dalam hubungan kemitraan, baik dari sisi norma hukum substantif maupun prosedural. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kemitraan,

serta tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang khusus dan responsif, telah menyebabkan pengadilan cenderung menilai kasus kemitraan dengan pendekatan kontraktual klasik. Padahal, kemitraan merupakan bentuk kebijakan afirmatif yang bersifat publik, sehingga memerlukan pendekatan yuridis yang berpihak pada keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang lemah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Legislator

Pemerintah perlu merevisi UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kemitraan, dengan menambahkan ketentuan mengenai sanksi tegas terhadap pelanggaran kemitraan oleh pelaku usaha besar, termasuk pencabutan izin usaha atau pembatasan akses pembiayaan. Selain itu, dibutuhkan pembentukan lembaga atau forum penyelesaian sengketa kemitraan yang khusus, agar tidak disamakan dengan perkara perdata biasa yang menitikberatkan pada asas kebebasan berkontrak.

2. Bagi KPPU

KPPU perlu memperkuat sistem pembuktian dan mempercepat proses penyelesaian perkara kemitraan agar tidak mudah dibatalkan di tingkat peradilan karena alasan administratif. Selain itu, KPPU juga perlu

meningkatkan upaya advokasi dan sosialisasi kepada koperasi serta UMKM agar mereka lebih memahami hak-haknya dalam kemitraan.

3. Lembaga Peradilan

Hakim dalam perkara kemitraan perlu menerapkan pendekatan progresif dan sosiologis, dengan memperhatikan ketimpangan relasi antara pelaku usaha besar dan kecil. Penilaian terhadap kasus kemitraan seharusnya tidak hanya terpaku pada teks kontrak, tetapi juga mempertimbangkan substansi keadilan dan tujuan dari regulasi kemitraan itu sendiri.

4. Bagi UMKM dan Koperasi

Pelaku UMKM dan koperasi perlu meningkatkan literasi hukum dalam menjalin hubungan kemitraan agar tidak mudah dirugikan oleh kontrak yang tidak setara. Penting bagi mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum dan memanfaatkan mekanisme pengaduan ke KPPU apabila mengalami ketidakadilan dalam pelaksanaan kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- Al-Ghazali. Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Al-Syatibi. Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah. Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1993.

Buku

- Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- M. Sholehuddin. Hukum Perlindungan Konsumen dan UMKM. Malang: Setara Press, 2021.
- Muhammad Syafi'i Antonio. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.
- A. Djazuli. Fiqh Siyasah: Melaksanakan Kemaslahatan Umat Secara Syariah. Jakarta: Kencana, 2013.
- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana, 2012.

Skripsi, Tesis, dan Jurnal

- Nuryanto. "Reformasi Sistem Hukum Kemitraan UMKM." Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, 2022.
- Raisha Sharon Siahaan. Analisis Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kerja Sama Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/KPPU-K/2020), Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2024.
<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/94959/Analisis%20Upaya%20Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Pelanggaran%20Kerja%20Sama%20Kemit>

raan%20Pola%20Inti%20Plasma%20di%20Sektor%20Perkebunan%20Kelapa%20Sawit%20dalam%20Perspektif%20%20Hukum%20Persaingan%20Usaha%20%28Studi%20Putusan%20Nomor%2002KPPU-.pdf?sequence=1

Ival Falahuddin dan Dina Haryati Sukardi. “Praktek Pelanggaran Kerjasama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Persaingan Usaha.” Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Mitra Indonesia, 2025.

Nadia Feby Artharini. “Perlindungan Bagi UMKM terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Jurnal Program Magister Hukum, Universitas Indonesia, 2023. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1272&context=dharmasiswa>

Arifki Hendra Gustanto. Implementasi Hukum Persaingan Usaha dalam Praktik Pelanggaran Hubungan Kemitraan (Studi Putusan Nomor: 1805/K/Pdt.Sus-KPPU/2022), Skripsi, Universitas Lampung, 2024. <https://digilib.unila.ac.id/79467/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

Dasrol, Rika Lestari, & Meriza Elpha Darnia. “Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Upaya Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Kampar.” Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, 2024. <https://www.semanticscholar.org/paper/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Usaha-Mikro%2C-Kecil%2C-Dan-Dasrol-Lestari/220a538fc67dc1b724ff33fdaff0cc99a7acfe0d>

Anita Afriana dkk. “Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha dan Penyelesaian Sengketa.” Jurnal Hukum, Universitas Padjadjaran, 2020. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/359>

Rofii dan Abdur Rahim. “Perkembangan Ekonomi UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 dan Fiqh Siyasah.” Jurnal Hukum Islam, IAI Al-Aziz Indonesia, 2024.

Hardianto, Mohammad Arif, & Dachran S. Busthami. “Pengawasan KPPU pada Perjanjian Kemitraan Inti-Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, 2022.

Febriana Irma & Ariawan Gunadi. “Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Usaha Besar dan UMKM dalam Perspektif UU No. 20 Tahun 2008.” Jurnal Hukum, Universitas Tarumanagara, 2023. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1253>

Enno Selya Agustina dkk. “Analisis Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindakan Kemitraan dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Jurnal Hukum Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2023. https://d1lwqtxts1xzle7.cloudfront.net/105324821/JSL_Enno_Selya_Agustina_2C_Relys_Sandi_Ariani_2C_Nada_Hasnadewi_Analisis_Upaya_Penegakan_Hukum_Terha

dap_Tindakan_Kemitraan_Dalam_Perspek-libre.pdf?1693194212=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAnalisis_Upaya_Penegakan_Hukum_Terhadap.pdf&Expires=1750398784&Signature=eUoeHNqeYTRhpj5TUmRWXdkifStvBfDKrgt23grxrNgkQkNF1umYEdPBm1pE~BXfg4N2M9kvqcmf4RXomLS~uSvSEb-auEdTlokiBw8l5KmOjbwftIn5AnJv7uides3-mrvWNPiEpiW70OyeaNy68HTCzgiRCwegAqPgDwvvitVh4mxWVAdqijD1cDkRMVXv0TEopcM8nr3mmQm1LxnNHDfIZUCjlOK8vv~UXeXXnyRDiKo6otIsiV3H UHIcCc59x0MbSv8rP4dsciXs~Iv1~cRPlp8YuDJgV8fifgf7heS~a~CTIYZTT2RokORK220eWJwBsQLwGTXzMYJiZKQjCw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.

Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst.

Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-K/2020.

Sumber Internet

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Putusan dan Pedoman Kemitraan."

<https://www.kppu.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)."

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Kementerian Hukum dan HAM RI. "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)."

<https://peraturan.bpk.go.id>

Direktorat Jenderal Perkebunan. "Regulasi Kemitraan Perkebunan Sawit."
<https://ditjenbun.pertanian.go.id>

UU Online. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008." <https://uuonline.com>

LAMPIRAN

Lampiran 1

pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Lampiran II

Identitas para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara keberatan atas putusan KPPU pada tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. ABURAHMI, beralamat di Wilayah Dusun II, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ruwi Hadiyan Syah, S.P, dengan ini sah bertindak selaku Direktur PT. ABURAHMI memberikan kuasa kepada **Marisha, S.H., M.H.; Dedek Julika Santoso, S.H.; Eva Nora, S.H., M.H.; Budi Harman, S.H., M.H.; M. Ridwanta Tarigan, S.H., M.H.; Gaga Suhandi, S.H., M.H.; Rini Nurman, S.H., M.H.; Aldian Harikhman, S.H., M.H.; dan Meri Purnama Sari, S.H.**, Para Advokat pada Law Firm **"EVA NORA & ASSOCIATES"** Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C No. 6, JL. T. Tambusai (Nangka), Kel. Kp. Melayu, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Telp. 0761-858563, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/E-ADV/II/2023 tertanggal 17 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon;

LAWAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, 10120, dalam hal ini diwakili oleh M. Afif Hasbullah dengan ini sah bertindak selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan kuasa kepada **Reny Ismaryati, S.H.; Nur Zahara Fardani, S.H.; Febriano Ramadhan, S.H., dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12/K/SK/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Perintah Nomor 10/K/Prin/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
Termohon;

Halaman 1 Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan keberatan tanggal 24 Juli 2023 yang dilampiri dengan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst., telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008;
2. Memerintahkan Terlapor melakukan Adendum Perjanjian Nomor 01/KAR-KPL/LEG-PERJ/VIII/16 tanggal 11 Agustus 2016 yang tidak bertentangan dengan Perjanjian Tahun 2006 sebagaimana Surat Peringatan tertulis III selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan kekurangan lahan kepada Plasma sesuai dengan Perjanjian Tahun 2006, yaitu sebesar 231,905 Ha (dua ratus tiga puluh satu koma Sembilan ratus lima hektar) yang diambil dari lahan yang dikuasai Terlapor selambat-lambatnya 180 hari (seratus delapan puluh) hari kerja sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Terlapor untuk membayar denda sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha);
5. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Lampiran III

Posita

6. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU;

Bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Nomor: **02/KPPU-K/2020 tanggal 11 Juli 2023**, yang mana Putusan dibacakan oleh TERMOHON KEBERATAN pada tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya Salinan putusan diterima secara resmi oleh Pemohon Keberatan tertanggal 13 Juli 2023, dan atas Permohonan Keberatan ini diajukan Pemohon Keberatan Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus tertanggal 24 Juli 2023, sehingga permohonan keberatan PEMOHON KEBERATAN masih dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam:

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2021 Tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Persaingan Usaha, Jo. Peraturan MARI Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU);
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga, dalam Pertimbangan dan Mengingat pada angka 8 disebutkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6573) yang telah digantikan oleh Perppu No. 2 Tahun 2022 yang kemudian digantikan oleh UU No. 6 Tahun 2023;
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2021 yang mengatur Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Pengadilan Niaga paling lambat 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPPU;
- Adanya amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) Nomor : **02/KPPU-K/2020 tertanggal 11 Juli 2023** yang memerintahkan PEMOHON KEBERATAN untuk membayar denda sebagai denda pelanggaran di bidang persaingan usaha;

Halaman 3 Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Bahwa berdasarkan Pasal 11 dan 13 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Terlapor mengajukan keberatan atau kasasi atas putusan Komisi, Terlapor wajib menyampaikan jaminan bank sebagai jaminan pelaksanaan putusan Komisi dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima putusan.”
2. Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Denda sebagaimana tercantum dalam amar putusan Komisi.
3. Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada ketua Komisi.
4. Dalam hal Terlapor tidak menyerahkan surat jaminan bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Terlapor dianggap tidak mengajukan keberatan.

Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 20 Juli 2023 PEMOHON KEBERATAN telah menyerahkan Asli Dokumen Jaminan Bank/Bank Garansi No. BG77423220372 Dari Bank Mandiri Tanggal 20 Juli 2023 kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia sebagaimana Berita Acara Serah Terima Dokumen tertanggal 21 Juli 2023 (*Terlampir*);

Bahwa oleh karenanya Permohonan Keberatan ini dapat dan layak untuk diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan keberatan dari Pemohon Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) Nomor: **02/KPPU-K/2020 tanggal 11 Juli 2023** tersebut adalah sebagai berikut:

A. ASPEK FORMIL

I. TENTANG LEWAT WAKTU PEMERIKSAAN LANJUTAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.

1. Bahwa dalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan telah mengatur prosedur

Halaman 4 Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

pemeriksaan lanjutan kemitraan dengan tata cara sidang majelis komisi yang meliputi:

- a. pemeriksaan saksi;
 - b. pemeriksaan ahli;
 - c. pemeriksaan surat dan /atau dokumen;
 - d. pemeriksaan Terlapor;
 - e. pemeriksaan setempat; dan / atau
 - f. penyampaian simpulan hasil persidangan oleh Terlapor dan/ atau investigator;
2. Bahwa jangka waktu pemeriksaan lanjutan kemitraan telah diatur didalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019 tersebut, sebagai berikut:
- “Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”.*
3. Bahwa persidangan Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan perkara No. 02/KKPU-K/2020, dimulai dari tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tahap penyampaian kesimpulan pada tanggal 26 Mei 2023, maka total jumlah hari persidangan yaitu selama 63 hari kerja, sehingga sidang pemeriksaan lanjutan perkara aquo sudah berakhir pada tanggal 16 Mei 2023;
4. Bahwa dengan telah melebihinya jangka waktu pemeriksaan lanjutan Perkara aquo, TERMOHON KEBERATAN telah melebihi jangka waktu sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 tersebut di atas sehingga putusan termohon keberatan menjadi cacat formil, tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

TENTANG PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN TANPA PEMERIKSAAN SETEMPAT

1. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan kemitraan sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019, di atur tentang pelaksanaan pemeriksaan setempat untuk memeriksa objek perkara;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2019 tersebut, yang dimaksud dengan

Halaman 5 Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Lampiran III

Pertimbangan Hukum Pengadilan

adalah PT ABURAHMI, sementara Adendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan Penukal Lestari tertanggal 11 Agustus 2016, yang sebagai PIHAK PERTAMA adalah PT ABURAHMI dan PIHAK KEDUA adalah Koperasi Penukal Lestari (Vide Bukti T-2 dan T-9 dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara 02/KPPU-K/2020);

3. Bahwa terkait dengan pembagian lahan maka para pihak sepakat:

Dalam Perjanjian tertanggal 12 Mei 2006, ditanda tangani Para Pihak yang diketahui oleh Ka. BPN Muara Enim, Camat Penukal Lestari, dan Kadis Perkebunan Muara Enim, adalah Perjanjian awal antara Para Pihak dimana untuk penentuan lokasi dan Luas belum diatur sehingga terhadap perjanjian ini akan dibuat Adendum lain, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 2

Lahan yang akan dibagikan adalah lahan yang efektif dapat ditanami kebun;

Pasal 3 Angka 1

PIHAK PERTAMA (Masyarakat/Warga Desa Air Itam Timur) mendapatkan lahan yang telah dibangun perkebunan kelapa sawit seluas bagian lahan yang efektif dapat ditanami dari kebun yang telah dibangun sesuai dengan Berita Acara hasil peninjauan rencana lahan perkebunan kelapa sawit pada tanggal 8 April 2006 oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 3 angka 2

PIHAK PERTAMA (Masyarakat/Warga Desa Air Itam Timur) berkewajiban menyediakan lahan yang akan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit;

Pasal 6

Pembangunan kebun kelapa sawit pada perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA (Masyarakat/ Warga Desa Air Itam Timur) memperoleh 50 % kebun kelapa sawit (plasma) dari lahan yang secara efektif dapat ditanami dan telah dibangun;

Dalam Perjanjian Adendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan Penukal Lestari tertanggal 11 Agustus 2016, ditandatangani Para Pihak

dengan diketahui Kepala Desa Air Itam Timur, Camat Penukal dan BUPATI Penukal Abab Lematang Ilir (PALI):

Pasal 3

Angka 1

PIHAK KEDUA (Koperasi Penukal Lestari) menyediakan dan menyerahkan lahan yang terletak di Desa Air Itam Timur Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);

Angka 2

PIHAK PERTAMA (PT. ABURAHMI) bersedia untuk melaksanakan pembangunan kebun Plasma yang direncanakan untuk keseluruhan areal yang mencapai luasan ± 1400 Ha, dengan mengacu standar teknis/ fisik yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Kpts No. 11 740/SK/DJ.BUN.03.1994 tanggal 21 Maret 1994)

Angka 3

PIHAK KEDUA (KOPERASI PENUKAL LESTARI) dengan ini menyatakan bersedia mengikatkan diri untuk menyerahkan lahan guna dibangun dan dikelola kebun plasma diremajakan oleh Pihak Pertama;

Angka 4

Kekurangan lahan yang diserahkan oleh karena lahan yang diserahkan tidak dapat ditanam serta dikelola oleh **PIHAK PERTAMA (PT ABURAHMI)** karena standar teknis dan regulasi perkebunan dan atau bermasalah adalah merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA (KOPERASI PENUKAL LESTARI)**

Angka 5

Lahan Petani peserta plasma merupakan tanah negara yang berada di Desa Air Itam Timur yang dibagikan kepada warga masyarakat Desa Air Itam Timur yang kemudian tanah tersebut dibuatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) dimana proses pengurusan sertipikatnya dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan biaya sertipikat dimaksud merupakan beban utang **PIHAK KEDUA (KOPERASI PENUKAL LESTARI)**;

4. Bahwa terkait pembagian lahan dengan bagian 50 % 50 % sebagaimana dalam Pasal 6 Perjanjian tertanggal 12 Mei 2006

Halaman 13 Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

tersebut jelas yang disepakati adalah terhadap pembagian kebun kelapa sawit maka PIHAK PERTAMA (Masyarakat/ Warga Desa Air Itam Timur) memperoleh 50 % kebun kelapa sawit dari lahan yang secara efektif dapat ditanami dan telah dibangun;

5. Bahwa untuk menindak lanjuti kesepakatan tersebut, maka pada tanggal 1 Juni 2006, PEMOHON KEBERATAN mendapatkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit dari Bupati Muara Enim dengan Luas Tanah $\pm$ 5.000 Ha di Desa Air Itam Barat dan Air Itam Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Muara Enim, dimana terhadap izin lokasi tersebut wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan tanah 5.000 Ha tersebut diperuntukkan Inti 2.500 Ha, dan Plasma 2.500 Ha (Vide Bukti T-3 dan Vide Bukti T-5 dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara 02/KPPU-K/2020);
6. Bahwa berdasarkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan tersebut maka sudah ditentukan 2.500 Ha untuk PEMOHON KEBERATAN dan 2.500 Ha untuk Masyarakat/ Warga Desa Air Itam Timur, yang selanjutnya PEMOHON KEBERATAN berdasarkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan tersebut, maka bagian peruntukan PEMOHON KEBERATAN yang 2.500 Ha (sesuai pertimbangan didalam Sertipikat Hak Guna Usaha huruf e) diberikan oleh negara Hak Guna Usaha selama 35 tahun atas tanah negara hanya seluas 1.863,81 Ha dari 2500 Ha;
7. Bahwa yang peruntukan Masyarakat/warga Desa Air Itam Timur seluas 2.500 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim No. 144/KPTS/BUN/2011 Tentang Penetapan Petani Plasma Kelapa Sawit PT Aburahmi Di Desa Air Itam Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Muara Enim yang menetapkan Masyarakat/Warga Desa Air Itam Timur sebanyak 697 Peserta memperoleh lahan seluas 1.400 Ha, yang terhadap tanah tersebut Masyarakat/ Warga Desa Air Itam Timur memperoleh kepemilikan Hak Milik berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama masing-masing peserta plasma yang berjumlah 697 peserta;
8. Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak sependapat dengan penilaian TERMOHON KEBERATAN pada halaman 148 huruf h yang terkesan memihak kepada Tim Investigator untuk kepentingan Koperasi Penukal Lestari, sebagai berikut:

Halaman 14 Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

"Majelis Komisi menilai selama proses persidangan berlangsung berdasarkan keterangan saksi-saksi, Koperasi Penukal Lestari sebagai wadah bagi para petani plasma tetap mempermasalahkan pembangunan luasan lahan yang dianggap tidak proporsional (vide bukti I.A50)

9. Bahwa atas hal tersebut, tidak jelas saksi yang mana yang dimaksud oleh TERMOHON KEBERATAN, sementara saksi yang dihadirkan oleh Tim Investigator adalah pengurus dari KOPERASI PENUKAL LESTARI yang baru menjabat setelah kepengurusan dari Pengurus yang lama yaitu Ujang Efendi, dengan pengurus yang sekarang yaitu saksi ARDI PRANATA, saksi AHMAD, saksi REDI YANTO, saksi BAIDILLAH, kemudian saksi yang dihadirkan oleh TERMOHON KEBERATAN yakni saksi HARI SHANDI yang seluruh saksi yang dihadirkan adalah pengurus yang tidak memahami perjanjian, history dan perjalanan Kerjasama kemitraan antara PT ABURAHMI dan Masyarakat/ Warga Desa Air Itam/ Koperasi Penukal Lestari, yang mana pada saat ditandatangani Perjanjian baik tertanggal 12 Mei 2006 maupun Adendum Perjanjian tertanggal 11 Agustus 2016 adalah pengurus atau tokoh masyarakat yang hadir pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, yang tidak pernah dijadikan saksi dalam proses persidangan oleh TERMOHON KEBERATAN;

10. Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak sependapat dengan penilaian TERMOHON KEBERATAN halaman 148 huruf i sebagai berikut:

"Majelis Komisi menilai mengenai pembagian luasan lahan yang dianggap tidak proporsional telah melanggar prinsip kemitraan yaitu saling menguntungkan di antara para pihak yang melakukan kesepakatan".

11. Bahwa adapun prinsip kemitraan yang saling menguntungkan berarti baik kelompok mitra maupun perusahaan mitra memperoleh peningkatan pendapatan, dan kesinambungan usaha, yang mana Masyarakat/ Warga Desa Air Itam Timur / Koperasi Penukal Lestari telah mendapatkan keuntungan, peningkatan pendapatan dari hasil kebun sawit yang dibangun di atas lahan milik Masyarakat/Warga Desa Air Itam Timur/ Koperasi Penukal Lestari yang mana keuntungan telah diperoleh ditransfer langsung ke Rekening Koperasi Penukal Lestari, yang mana pembagian bagi hasil lahan plasma yang besaran
- Halaman 15 Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst*

persentase sebelumnya sebesar 80 % untuk pembayaran hutang investasi Masyarakat Desa Air Itam Timur/ Koperasi Penukal Lestari dan 20 % untuk dibagikan kepada masing-masing peserta plasma atau anggota koperasi berubah menjadi menjadi 70 % untuk pembayaran hutang investasi Masyarakat Desa Air Itam Timur/ Koperasi Penukal Lestari, dan 30 % untuk dibagikan kepada masing-masing peserta plasma atau anggota koperasi (Vide Keterangan saksi HARI SHANDI, saksi REDI YANTO);

12. Bahwa selain keuntungan mendapatkan bagi hasil pada uraian angka 8 tersebut di atas, Masyarakat/Warga Desa Air Itam Timur/ Koperasi Penukal Lestari juga telah memiliki kepemilikan lahan dengan status Hak Milik yang telah bersertipikat hak milik atas nama Masyarakat/ Warga Desa Air Itam yang sifatnya tetap, berlaku seumur hidup, dan dapat dimiliki secara turun temurun, berbeda halnya dengan PEMOHON KEBERATAN yang hanya memiliki hak penguasaan berdasarkan Hak Guna Usaha selama 35 tahun;
13. Bahwa sebagaimana penilaian TERMOHON KEBERATAN yang menilai Perjanjian Kerjasama kemitraan antara PEMOHON KEBERATAN dan KOPERASI PENUKAL LESTARI telah memenuhi syarat sah perjanjian, maka seharusnya TERMOHON KEBERATAN dalam memutuskan berpedoman dengan Perjanjian antara PEMOHON KEBERATAN dan KOPERASI PENUKAL LESTARI terkait LAHAN perkebunan kelapa sawit yang hanya diperjanjikan untuk dibangun seluas $\pm$ 1400 Ha sesuai dengan Keputusan Bupati Muara Enim No. 144/KPTS/BUN/2011 (Vide Bukti T-1, Vide Bukti T-7, dan Vide Bukti T-9 dalam Perkara 02/KPPU-K/2020) sebagaimana telah PEMOHON KEBERATAN uraikan di atas, diluar dari lahan yang dikuasai PEMOHON KEBERATAN berdasarkan Hak Guna Usaha selama 35 tahun seluas 1.863,81 Ha, bukan melakukan perhitungan dan pembagian lahan versi TERMOHON KEBERATAN sendiri tanpa mempertimbangkan kronologis, historis dan bukti-bukti yang sudah disampaikan dalam pemeriksaan Perkara aquo;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penilaian TERMOHON KEBERATAN agar PEMOHON KEBERATAN menyerahkan lahan yang dikuasai PEMOHON KEBERATAN berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha seluas 231,905 Ha adalah tidak berdasarkan hukum dan

Halaman 16 Nomor 08/Pdt. Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

cacat hukum karena bertentangan Keputusan Bupati Muara Enim No. 144/KPTS/BUN/2011, tanggal 13 Januari 2011 (Vide Bukti T-7) yang sudah menetapkan 697 peserta kemitraan dengan total luas lahan 1.400 Ha. selanjutnya Keputusan Bupati Muara Enim No. 144/KPTS/BUN/2011 tersebut dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan tanggal 11 Agustus 2016, sebagai penyempurnaan dari Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, tanggal 12 Mei Tahun 2006 (Vide Bukti T-1 dan T-9);

II. TENTANG FAKTA LAIN KEABSAHAN KEPENGURUSAN KOPERASI PENUKAL LESTARI

1. Bahwa Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan Majelis Komisi yang memberikan penilaian terkait keabsahan kepengurusan sebagaimana dalam putusan halaman 164 Putusan KPPU sebagai berikut:

"Bahwa Terlapor sebagai inti tidak seharusnya mengaitkan kesanggupan untuk melaksanakan perbaikan atau addendum perjanjian sebagaimana tertuang di dalam Nota Kesepahaman tertanggal 16 Juni 2021 dengan mempermasalahkan terkait keabsahan kepengurusan koperasi Penukal Lestari periode tahun 2022-2025, dst.....;

Majelis berpendapat terpilihnya ARDI PRANATA sebagai Ketua Koperasi Penukal Lestari harus dipandang bukan sebagai perseorangan namun mewakili Koperasi Penukal Lestari yang bermitra dengan Terlapor, sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 yaitu: "Pengurus merupakan pemegang Kuasa Rapat Anggota";

2. Bahwa TERMOHON KEBERATAN keliru dalam menilai Keabsahan Kepengurusan Koperasi Penukal Lestari dalam hal ini Ketua Koperasi yang dipilih berdasarkan Rapat Anggota Tahunan;
3. Bahwa Rapat Anggota Tahunan adalah rapat yang di hadiri oleh Anggota, pengurus dan pengawas, sehingga bagaimana bisa ARDI PRANATA dapat hadir sebagai anggota sementara ARDI PRANATA bukanlah anggota koperasi berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Tentang Penetapan Petani Plasma Kelapa Sawit PT Aburahmi
Halaman 17 Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

- Di Desa Air Itam Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Muara Enim yang menetapkan Masyarakat/Warga Desa Air Itam Timur sebanyak 697 Peserta (Vide saksi FERY HASBULLAH, saksi HUSMAN GUMANTI, Vide Bukti T-7 dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara 02/KPPU-K/2020);
4. Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak mempertimbangkan alasan PEMOHON KEBERATAN tentang ketidak absahan ARDI PRANATA sebagai Ketua koperasi yang bukan merupakan peserta plasma berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim No. 144/KPTS/BUN/2011 tertanggal 11 Januari 2011 karena Pengurus dipilih dari anggota dan dipilih oleh anggota, sementara ARDI PRANATA sejak ada nya Penetapan Petani Plasma berjumlah 697 dan terbentuknya Koperasi Penukal Lestari tidak terdaftar Namanya sebagai Peserta Petani Plasma yang otomatis menjadi anggota koperasi, sehingga ARDI PRANATA sejak menjadi pengurus tahun 2017 sampai dengan ditunjuk Ketua Koperasi Penukal Lestari bukan merupakan pengurus yang sah menurut hukum;
 5. Bahwa sebagaimana kesepakatan antara PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Mei 2006, dan Adendum Perjanjian Kerjasama tertanggal 11 Agustus 2016 menyebutkan:
 - a. PIHAK PERTAMA (Masyarakat/ Warga Desa Air Itam) menjamin semua lahan yang diserahkan untuk dijadikan lahan inti dan plasma tidak ada ganti rugi kepada siapapun juga; (Perjanjian tertanggal 12 Mei 2006)
 - b. Para Pihak sepakat bahwa selama dalam masa pelaksanaan Perjanjian ini, areal kebun plasma dilarang dan tidak diperbolehkan untuk dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak lain manapun juga atau untuk dijadikan sebagai sarana perolehan sumber pembiayaan melalui jaminan/ agunan atau dalam bentuk lainnya, kecuali semata-mata untuk kepentingan pembiayaan pembangunan kebun plasma sebagaimana telah ditentukan dalam Adendum perjanjian ini; (Perjanjian tertanggal 11 Agustus 2016);
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Bab IV Tentang Keanggotaan Pasal 7 Akta Pendirian Koperasi Penukal Lestari, yang menegaskan:

Lampiran IV

Amar Putusan

“Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun”;

Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

“Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan Tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar”;

Pasal 19

“Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan”.

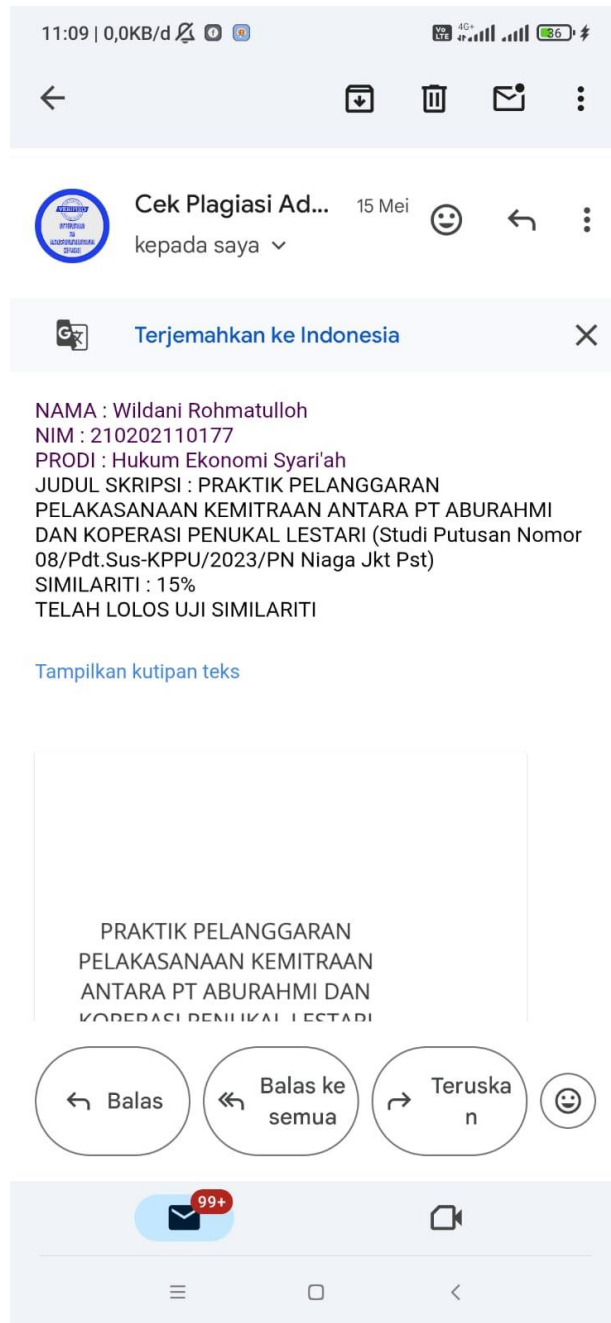
Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, menyebutkan:

Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota, sedang bagi Koperasi yang beranggotakan Badan- badan Hukum Koperasi, Pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi;

7. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, seharusnya ARDI PRANATA tidak dapat menjadi anggota koperasi dikarenakan bukan peserta plasma pemilik lahan yang dibangun kebun kelapa sawit yang tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak lain, dan apabila ARDI PRANATA ternyata memiliki lahan di kebun kelapa sawit tersebut maka telah terjadi pengalihan atau adanya lahan yang dipindahtangankan oleh peserta plasma lain kepada ARDI PRANATA, yang dengan demikian Masyarakat/ Warga Desa Air Itam Timur / KOPERASI PENUKAL LESTARI telah melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat antara PEMOHON KEBERATAN dan Masyarakat/ Warga Desa Air Itam Timur, yang baru diketahui PEMOHON KEBERATAN pada saat agenda Pemeriksaan Alat Bukti Dokumen dan/atau Surat (*inzage*);
8. Bahwa terkait dengan TERMOHON KEBERATAN tidak menemukan bukti yang mendukung terdapat penolakan dari Para Anggota Koperasi Penukal Lestari terkait dengan kepengurusan Koperasi Penukal Lestari yang diketuai oleh ARDI PRANATA, dikarenakan para anggota koperasi yang merupakan masyarakat desa Air Itam yang dominan memiliki pekerjaan dan kesibukan masing-masing, sehingga tidak memiliki waktu untuk mempermasalahkan terkait kebun kelapa

Halaman 19 Nomor 08/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

File plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Wildani Rohmatulloh
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir	Jombang, 30 September 2002
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang (kost)	Jalan Joyo Suko Metro Nomor 13, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang
Alamat Rumah	Jalan Kartini, Rt V, Kampung Campur sari, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur
Nomor Telepon	081227523763
Email	danikaren818@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK AL-AMIN Pakal-Surabaya	Tahun 2006-2008
SD Negeri 004 Talisayan	Tahun 2008-2014
SMPIT ASH-SHOHWAH	Tahun 2015-2018
MAN 3 Jombang	Tahun 2018-2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Tahun 2021-2024

